

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENCEGAHAN JUDI
ONLINE DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI



Oleh:

YUDI RAHMA TULLAH
NIM: 212102030070
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
YUDI RAHMA TULLAH
NIM: 212102030070
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENCEGAHAN JUDI
ONLINE DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing,

MOHAMMAD NAJICH CHAMDI, S.H.I., M.H.I.
NIP: 198502122023211014

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Kamis
Tanggal: 27 November 2025

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H
N.P. 19880419 201903 1 002


Siti Muslimah, S.H.I, M.S.I
NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota: **KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

1. Dr. H. Pujiyono, M.Ag  J E M B E R)

2. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I.,
M.H.I. (

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syar'ah



Dr. Wildani Herfi, M.A

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَيْتَكَ اللَّهُ الْدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

“ Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”.
(Al-Qashash. Ayat 77)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulilah atas limpahan Rahmat-Nya, sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik dan tepat. Rasa penuh terimakasih saya persembahkan kepada:

1. Panutan hidupku yang terhormat ayahanda Saiful Bahri. Sosok pekerja keras, mengorbankan waktu tenaga hingga materi serta mendidik, memberikan motivasi, mendoakan, dan memberikan segalanya yang terbaik untuk saya, sehingga nerhasil melewati masa studi.
2. Pintu Surgaku, yang terhormat Ibunda Rustiamah. Beliau sangat bekerja keras mengorbankan waktu tenaga hingga materi serta mendidik, memberikan motivasi, mendoakan, dan memberikan segalanya yang terbaik untuk saya.
3. Kepada adik penulis yang selalu memberikan support dan motivasi yakni (Indri Rahma Wati)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti, yang telah mengiringi setiap langkah dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, yang melalui perjuangan dan ajaran mulianya kita dapat merasakan nikmatnya iman dan islam hingga saat ini. Dengan segala usaha dan ketekunan, penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tanggung Jawab Negara Dalam Pencegahan Judi Online Di Era Digital Perspektif Fiqh Siyasah”**. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat bagi para pembaca.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kontribusi berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M.,CPEM. selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan.
5. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan banyak kritik dan saran dalam proses

penyelesaian skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Kependidikan Fakultas Syariah yang telah membimbing dan berkontribusi dalam layanan akademik.
7. Seluruh Staf Kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam meyelesaikan studi di UIN KH. Achmad Siddiq Jember
8. Serta teman-teman saya di kampus yaitu salfa, bila, fardhan, aab, devara, zen, serta teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman kelas HTN 4/2021, teman-teman rumah saya RVN 9, dan teman-teman saya yang di luar kampus juga, terima kasih atas dukungannya dalam penulisan skripsi saya.

Sebagai penutup, peneliti berharap karya ini memberi khazanah bagi para pembacanya, terimakasih atas limpahan doa serta dukungan yang diberikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 16 September 2025

Penulis

ABSTRAK

Yudi rahma tullah, 2025: Tanggung Jawab Negara Dalam Pencegahan Judi Online Di Era Digital Perspektif *Fiqh Siyasah*

Kata Kunci: Negara, Judi Online, Fiqh Siyasah

Fenomena maraknya judi online di era digital merupakan problem serius yang mengancam ketertiban sosial, moral, dan hukum di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, praktik judi online tetap berkembang pesat akibat kemudahan akses internet, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada 1) Bagaimana upaya negara dalam pencegahan judi online di era digital 2) Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* dalam melihat upaya negara terhadap pencegahan judi online.

Adanya penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui tanggung jawab negara dalam pencegahan judi online di era digital. 2) Menelaah tanggung jawab negara dalam pencegahan judi online berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i*, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara berupaya dalam tanggung jawab konstitusional dan moral dalam melaksanakan langkah preventif dan represif yaitu pembentukan regulasi, penegakan hukum dan edukasi, guna memberantas judi online. Dari perspektif *fiqh siyasah*, pencegahan judi online merupakan bentuk implementasi *siyasah dusturiyah*, yaitu kewajiban negara menjaga kemaslahatan umat, menegakkan keadilan, serta melindungi masyarakat dari mafsadah. Kesimpulannya, efektivitas pencegahan judi online menuntut sinergi antara regulasi hukum positif, penguatan kelembagaan, serta internalisasi nilai-nilai syariat, sehingga negara dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi istilah.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44

C. Sumber Bahan Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Bahan Hukum	47
F. Penyimpulan.....	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. upaya negara dalam pencegahan judi online di era digital	48
B. Perspektif fiqh siyasah dalam melihat upaya negara terhadap pencegahan judi online.....	68
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....24



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada peraturan tertulis, bukan hanya kekuasaan belaka. Hukum memiliki makna yang signifikan untuk seluruh aspek kehidupan karena berfungsi sebagai acuan dalam bersosial.¹

Hukum merupakan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tindakan masyarakat berlandaskan pada hukum demi menciptakan ketertiban dan kedamaian yang sesuai dengan konstitusi. Hukum berperan menyatukan kepentingan individu dan masyarakat agar tidak berbenturan.² Namun, meskipun hukum telah mengatur berbagai aspek kehidupan, pelanggaran tidak dapat dihiraukan. Salah satu fenomena yang marak terjadi di era digital sekarang adalah praktik judi online yang meresahkan masyarakat.

Di era digital, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah fenomena globalisasi, globalisasi memberikan banyak kegunaan untuk kehidupan manusia. Adanya teknologi *modern*, seperti dunia maya atau internet, telah membuat komunikasi jarak jauh lebih mudah. Sebagai hasil dari perkembangan teknologi, internet menjadi

¹ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta:PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982), 25.

² Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 4.

bagian penting dari, bukan hanya sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi tempat untuk bertindak, berpikir, dan menghasilkan ide dalam dunia maya. Dunia maya, suatu kenyataan baru yang diciptakan oleh internet, memungkinkan aktivitas masyarakat *cyber* dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Meskipun membawa dampak positif, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin memiliki efek negatif, terutama pada kalangan masyarakat yang mungkin belum mampu menyaring arus globalisasi sepenuhnya, terutama dengan internet. Meskipun internet menjadi alat mempermudah semua kegiatan, tetapi internet dapat disalahgunakan untuk kejahatan salah satunya yaitu judi online.³


Menurut Onno W. Purbo judi online merupakan aktivitas taruhan yang dilakukan lewat internet, baik pada permainan olahraga maupun kasino virtual.⁴ Semua prosesnya, mulai dari memasang taruhan hingga transaksi uang, berlangsung secara daring. Sebelum bermain, peserta harus menyertorkan sejumlah uang sebagai deposit yang diubah menjadi koin permainan. Jika menang, mereka menerima uang melalui transfer bank, sedangkan jika kalah koin akan berkurang.

Judi online adalah jenis judi yang melibatkan media maya dalam bertaruh, dimana penjudi harus menyetujui syarat permainan. Tim yang menang akan mendapatkan semua yang dipertaruhan. Permainan judi dan


³ Reza Ditya Kesuma, ‘Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi’, *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1.1 (2023): 34-52.

⁴ Onno W Purbo, 2007, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, 22.


sistemnya juga mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi komunikasi. Judi nonkonvensional merupakan bentuk perjudian modern yang dilakukan melalui media elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang kemudian diperbarui melalui UU No 1 tahun 2024.⁵ Sebagaimana pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa:


 “bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatan yang dilarang.”

Lebih lanjut penjelasan pasal 27:


 “bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.”

Kemudian Pasal 45 ayat (3) menerangkan:


 “bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.”

Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai aktivitas yang memanfaatkan internet, baik dalam transaksi maupun penggunaan informasi. Selain itu, undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku kejahatan yang dilakukan di media maya.⁶

⁵ Nafiatul Munawaroh, ‘Hukum Judi Online Kian Berat, Ini Aturan Terbarunya!’, *JDIH*, 2025, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/>.

⁶ Adi Atmaja, ‘Kedaulatan Negara Diruang Maya’, *Jurnal Opinio Juris*, 16 (2020): 49.

Meski jelas adanya UU Nomor 1 tahun 2024 Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan kemajuan besar, akan tetapi penerapan dinegara indonesia masih kurang, karena judi online masih ada yang menggunakannya, mungkin karena faktor *intren* dan *extren* yang begitu kokoh, yang dimana faktor utamanya yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang acuh tak acuh terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Perjudian online di Indonesia meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) mencatat bahwa perputaran uang dari judi online tembus Rp. 976,8 triliun pada periode 2017-2025. Perputaran uang tersebut hasil dari 709 juta transaksi, PPATK juga mencatat adanya lonjakan pemain judol, sepanjang 2023-2024 terjadi lonjakan tajam dari 3,79 juta orang pada 2023 menjadi 9,78 juta orang di 2024 dengan total deposit mencapai Rp. 51,3 triliun.⁷ Sejak Mei sampai Agustus 2025, Polri sudah menangani 235 kasus judi online dengan total 259 tersangka. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga berhasil membongkar jaringan judi online berskala nasional dan internasional yang beroperasi lewat tiga situs besar, yaitu Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Polri dengan kominfo/komdig melakukan operasi gabungan mencatat telah memblokir lebih dari 2,5 juta konten judi online sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2025. Sementara itu, Kemenko Polhukam menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan pembentukan Desk

⁷ Danandaya Arya Putra, ‘PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun’, Okezone.News, 2025, News.Okezone.Com.

Pemberantasan Judi Online sebagai strategi nasional.⁸

Pemerintah harus lebih tegas dan konsisten dalam memberantas judi online agar membuat para pelaku tidak semakin bebas menjalankan bisnisnya. Selain itu faktor lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang legalitas judi online dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Negara memiliki tanggung jawab penting dalam pencegahan judi online ilegal di era digital. Ini mencakup penegakan hukum yang tegas, regulasi yang jelas, serta kolaborasi aparat penegak hukum seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Otorisasi Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Upaya ini juga melibatkan edukasi masyarakat tentang dampak negatif perjudian online dan cara melindungi diri dari risiko yang mungkin timbul.⁹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku saat ini atau Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.¹⁰ Regulasi ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mencegah dampak negatif dari perjudian, baik

⁸ Intoniswan, ‘*Periode Mei – Agustus 2025, Polri Bongkar 235 Kasus Judi Online*’, Niaga.Asia, 2025, <https://www.niaga.asia/>.

⁹ Kominfo, “*Kominfo dan Polri Kolaborasi Tangani Judi Online*,” kominfo.go.id (2024). <https://kominfo.go.id/content/detail/52928/>.

¹⁰ Mohamad Yusup, ‘*Hukuman Bagi Pelaku Judi Online, Ini Aturannya*’, MYP Law Firm, 2024, <https://mypengacara.com/author/admin/>.

secara konvensional maupun digital.

Dalam konteks hukum Islam, pengaturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bebas dari perbuatan yang dapat merusak individu maupun masyarakat. Hukum Islam secara tegas mengharamkan beragam perjudian, karena mengandung faktor spekulasi yang merugikan dan tidak selaras dengan prinsip keadilan serta kesejahteraan sosial. Dengan demikian, ketentuan hukum positif yang melarang perjudian di Indonesia selaras dengan hukum Islam yang menekankan perlunya menjaga kemaslahatan umat dan mencegah perilaku yang dapat membawa kerusakan (*mafsadah*).¹¹

Tanggung jawab negara dalam mencegah judi online dapat dilihat dari perspektif *fiqh siyasah*, yang menekankan pentingnya pengaturan demi kemaslahatan. Dalam *Lisan al-Arab*, *siyasah* berarti kepemimpinan untuk mencapai kebaikan, sedangkan *al-Munjid* memaknainya sebagai upaya menuntun manusia menuju keselamatan. Dengan demikian, *siyasah* merupakan ilmu pemerintahan yang mengatur urusan politik dan sosial berdasarkan prinsip keadilan dan konsistensi.

Maka darinya, negara sebagai pemegang otoritas memiliki kewajiban untuk menerapkan kebijakan yang dapat mencegah praktik judi online, sebagai bagian dari peranannya dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah* dalam Islam.¹²

Judi online telah menjadi fenomena yang sangat meresahkan di era

¹¹ Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 5.

¹² Fatmawati, ‘Fikih Siyasah’ (Pustaka Almaida, 2015), 3.

digital. Kemudahan akses melalui internet yang tersedia 24 jam dan beragam bentuknya, seperti slot, togel, poker, bingo, kasino, roulette, judi bola, dan pacuan kuda, membuat praktik ini semakin menjamur di berbagai lapisan masyarakat. Dampak negatif dari judi online sangat signifikan, mencakup kecanduan, kriminalitas, kemiskinan, dan kehancuran moral individu serta masyarakat.

Di Islam, perjudian dianggap sebagai tindakan yang terlarang karena lebih banyak menimbulkan *mudharat* daripada manfaat. Larangan ini tidak hanya ditujukan untuk melindungi individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, karena dampak negatifnya dapat merusak tatanan sosial. Islam hadir untuk menegakkan keadilan dan perdamaian melalui syariat yang selaras dengan kehidupan sosial tanpa memberatkan, demi membentuk kepribadian yang baik dalam suatu masyarakat.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 219:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْهُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعٌ لِلنَّاسِ
 وَإِنْتُمْ هُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِّقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آلَائِتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, (Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).

yang menegaskan bahwa minuman keras dan judi termasuk dosa besar

bertanggung jawab mencegah praktik judi online sebagai bagian dari penerapan *fiqh siyasah* guna menjaga kemaslahatan umat. Perjudian dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk memicu berbagai tindakan kriminal baik terhadap pelaku sendiri maupun orang lain. Beberapa akibat yang bisa terjadi antara lain tindakan bunuh diri akibat kekalahan, kelalaian dalam mengingat Allah, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, perjudian dianggap sebagai sumber dari berbagai tindak kejahatan serta perbuatan yang berasal dari godaan setan, sehingga hukumnya haram. Untuk itu, setiap individu harus menghindarinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang merusak.¹³

Upaya memberantas perjudian merupakan bagian dari pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, di mana *amar* berarti perintah, *ma'ruf* merujuk pada kebijakan yang baik, *nahi* bermakna melarang atau mencegah, dan *munkar* mengacu pada perbuatan keji atau tercela. Dalam Islam, tanggung jawab menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan kewajiban bersama. Namun, dalam konteks kehidupan bernegara yang memiliki pemimpin serta sistem hukum yang mengatur masyarakat, tugas ini menjadi tanggung jawab pemimpin yang berwenang agar stabilitas sosial dapat terjaga secara efektif.¹⁴

Fiqh siyasah dusturiyah menjadi salah satu cabang *fiqh siyasah* yang secara khusus membahas perundang-undangan. Disamping itu juga membahas

¹³ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah* (Kapita Selekta Hukum Islam), (Jakarta: Pt Gunung Agung, 1996), 146.

¹⁴ Abul A'la Almaududi, "Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, 2-3.

konsep negara hukum dalam islam serta hubungan simbiotik antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, pencegahan perjudian, termasuk judi online, merupakan bentuk implementasi dari prinsip *siyasah dusturiyah* dalam menciptakan ketertiban sosial dan menjaga kemaslahatan umat.¹⁵

Dalam menjalankan tanggung jawab, negara perlu mempunyai kebijakan yang efektif dalam pencegahan judi online. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan yang ada, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online ilegal. Dengan memahami peran dan tanggung jawab negara dalam konteks *fiqh siyasah*, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah perjudian online di era digital.

Dengan adanya fenomena yang terjadi tersebut, maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai judi online, dan tanggung jawab negara terhadap judi online yang marak di era sekarang. Sehingga penulis menganggkat judul “Tanggung Jawab Negara Dalam Pencegahan Judi Online Di Era Digital Perspektif *Fiqh Siyasah*”.

B. Fokus penelitian.

Perumusan masalah dalam penelitian disebut dengan rumusan masalah, pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa dari uraian latar belakang masalah perlu ditelaah apabila belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan, pembahasan ini hanya

¹⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, ed. by M. Harir Muzakki (Semesta Aksara, 2019), 12.

berisi uraian yang revelan dengan masalah yang akan dikaji.¹⁶ Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yang akan diungkapkan dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana upaya negara dalam pencegahan judi online di era digital?
2. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* dalam melihat upaya negara terhadap pencegahan judi online?

C. Tujuan penelitian.

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan sebuah penelitian, tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁷ Tujuan harus mengarah lebih jelas untuk bisa menemuka suatu jawaban dalam msalah yang telah dirumuskan:

1. Untuk mengetahui upaya negara dalam pencegahan judi online di era digital.
2. Menelaah upaya negara dalam pencegahan judi online berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

D. Manfaat penelitian.

Manfaat penelitian menunjukkan kontribusi yang dihasilkan setelah penelitian dilakukan, baik secara teoritis maupun praktis.¹⁸ Penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah bagi pengembangan ilmu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di masa depan berupa:

¹⁶UIN KHAS Jember, Pedoman Kepenulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: Jember, UIN KHAS Jember, 2021

¹⁷ UIN KHAS Jember, hal. 103
¹⁸ UIN KHAS Jember, hal. 103

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab negara dalam mencegah maraknya judi online illegal. juga diharapkan bisa menjadi pijakan bagi para penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tepat dan selaras dengan dasar hukum yang berlaku.

2. Manfaat praktis

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi pengalaman berharga dalam menerapkan teori ke dalam analisis nyata, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam mengkaji permasalahan hukum yang berkembang di era digital.

b. Bagi Kampus UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam memberikan referensi tambahan bagi civitas akademika UIN KH. Achmad Siddiq Jember, serta memperkuat peran kampus sebagai pusat kajian ilmiah yang responsif terhadap permasalahan sosial dan hukum di masyarakat.

c. Bagi Aparatur Negara

Sebagai masukan dalam memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik judi online ilegal di era digital.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan bahaya judi

online ilegal dan pentingnya peran bersama dalam mendukung upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah.

E. Definisi istilah

Definisi istilah memuat penjelasan istilah penting dalam penelitian, tujuan definisi istilah adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Definisi istilah untuk bisa menjelaskan mengenai istilah dalam judul yang tertera.¹⁹

1. Tanggung jawab negara

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab negara kepada warganya merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pihak yang memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat, negara berkewajiban memenuhi hak-hak dasar setiap warga dan menjamin kesejahteraan mereka. Di Indonesia, bentuk tanggung jawab negara tersebut terlihat jelas dalam UUD 1945 yang menjadi landasan hukum tertinggi.²⁰

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ini mengindikasikan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada setiap warga negara

¹⁹ UIN KHAS Jember, hal. 103
²⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia, 1986), hal 393.

tanpa diskriminasi.²¹

Negara dalam konteks pencegahan judi online adalah entitas yang memiliki otoritas hukum, politik, dan administratif untuk mengatur, mengawasi, serta menegakkan peraturan dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan moralitas publik di ruang digital. Negara bertindak melalui lembaga-lembaga resmi seperti Komdigi, Polri, Ojk, Ppatk.

Miriam Budiharjo menjelaskan bahwa negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah dan memiliki kekuasaan yang sah untuk mengatur serta memaksakan kehendaknya kepada seluruh kelompok yang ada di dalamnya. Negara juga berperan dalam menetapkan berbagai tujuan bersama guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur.²²

2. Judi online

Perjudian online adalah aktivitas judi yang dilakukan melalui jaringan internet. Dalam praktiknya, pemain dapat memasang taruhan dan memainkan berbagai jenis permainan, seperti poker, blackjack, roulette, hingga mesin slot secara virtual. Berbeda dengan judi konvensional yang dilakukan di tempat langsung seperti kasino, judi online memberikan kemudahan bagi pemain untuk bermain sesuka hati selama terhubung dengan internet.²³

²¹ Philip Jahemun, ‘*Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Ditinjau Dari Konstitusi*’, Beritabernas <https://beritabernas.com/>.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 1977), hal. 47

²³ ‘Pengertian Judi Online: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli’, *Geografi.Id*,

3. Era digital

Menurut buku *Natural Language Processing (NLP) in Chatbot Design: NLP's Impact on Chatbot Architecture*, era digital adalah era yang mana teknologi digital semacam komputer, internet, ponsel, dan cloud digunakan secara luas dan berkemampuan untuk mengubah banyak aspek masyarakat, mulai dari bisnis sampai dengan budaya. Akselerasi teknologi yang cepat dan jangkauan yang luas dalam berbagai lini kehidupan merupakan pertanda perkembangan era digital selama beberapa dekade terakhir.²⁴

4. Perspektif

Perspektif merupakan cara pandang atau metode seseorang melihat, memahami, dan menafsirkan dunia atau peristiwa. Dalam bahasa Latin *perspicere*, berarti melihat dengan jelas atau pandangan.

Dalam konteks yang lebih luas, perspektif mencakup pengalaman, nilai-nilai, dan pengetahuan individu yang memengaruhi cara mereka melihat dan menafsirkan realitas di sekitar mereka.²⁵

5. Fiqh siyasah

Fiqh berasal dari istilah *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang secara linguistik berarti pemahaman yang mendalam. Imam al-tirmidzi, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa fiqh mengenai suatu hal berarti memahami sesuatu secara mendetail hingga ke pokok

²⁴ Zihan Berliana R, 'Apa Itu Era Digital? Pengertian, Perkembangan, Dan Tantangan', Belajarlagi, 2024, <https://www.belajarlagi.id/post/apa-itu-era-digital>.

²⁵ "Arti perspektif dalam bahasa indonesia," Ragam Info, juni 17 2023, <https://kumparan.com/ragam-info/arti-perspektif-dalam-bahasa-indonesia-20cQLj7Cwn8>

permasalahannya. Disisi lain, istilah siyasah berasal dari kata sasa, yang bermakna mengatur, mengelola dan pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, siyasah dapat diartikan sebagai kebijakan atau politik yang dibuat untuk mengelola suatu urusan.

Dapat disimpulkan bahwa, fiqh siyasah adalah bagian dari hukum islam yang membahas tata kelola dan pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam fiqh siyasah, para ulama mujtahid menelusuri sumber-sumber hukum islam yang terkait dengan pengelolaan negara dan kehidupan sosial. Sebagai hasil dari pemikiran kreatif, konsep *fiqh siyasah* tidak bersifat mutlak dan dapat diperdebatkan. Ia juga berkembang seiring perubahan zaman dan menerima perbedaan pandangan. Sebagai pengetahuan tentang tatanegara dalam Islam, *fiqh siyasah* membahas berbagai aspek, seperti umber kekuasaan dalam Islam, Siapa yang berhak menjalankan kekuasaan, Dasar hukum dalam pelaksanaan kekuasaan, Mekanisme pelaksanaan kekuasaan, Kepada siapa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. *Fiqh siyasah* berperan dalam mengatur pemerintahan yang adil sesuai prinsip-prinsip syariat Islam guna mencapai kemaslahatan umat.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini disusun untuk mempermudah pemahaman isi skripsi secara menyeluruh, sehingga pembahasan dapat berjalan terarah

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

dari awal hingga akhir penelitian, berupa:

BAB I Pendahuluan, bagian ini berisi latar belakang masalah, yang menjelaskan pentingnya topik yang diangkat. Selain itu, fokus permasalahan disusun untuk memfokuskan kajian pada aspek-aspek tertentu. Tujuan penelitian ini juga diidentifikasi, serta manfaat penelitian. Di samping itu, definisi istilah yang digunakan dan sistematika pembahasan juga dijelaskan agar pembaca dapat memahami kerangka acuan penelitian ini.

BAB II Kajian Pustaka, di dalamnya menguraikan penelitian terdahulu yang relevan disertai kajian teori untuk memberikan sudut pandang lebih dalam terhadap permasalahan yang relevan dengan penelitian saat ini. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan konteks dan landasan teoretis bagi penelitian yang dilakukan.

BAB III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta subjek dan lokasi penelitian yang menjadi fokus. Selain itu, akan diuraikan mengenai jenis bahan hukum yang dianalisis, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang diterapkan. Tahapan-tahapan penelitian juga dijelaskan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses penelitian yang dilakukan.

BAB IV Pembahasan, pada penyajian ini ada bagian ini, hasil penelitian akan dipaparkan secara sistematis. Pembahasan akan difokuskan pada permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan analisis mendalam akan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

temuan-temuan yang ada.

BAB V Penutup, bagian akhir bab yang menyajikan menyajikan rangkuman penelitian dan saran yang relevan. Kesimpulan akan merangkum inti dari penelitian ini dan menjelaskan keterkaitan antara temuan dan fokus yang diteliti, sehingga memberikan pandangan yang jelas dan ringkas mengenai hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka berisi uraian teori, fakta, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar dan pembanding dengan penelitian saat ini. Peneliti mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya sebagai landasan untuk memperkuat teori dan arah penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Pradika Rifai Rahman dalam skripsinya dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Influencer* Yang Mempromosikan Situs Judi *Online* Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Isu hukum dalam penelitian ini adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menghasilkan jenis kejahatan baru yang disebut kejahatan siber. Salah satu tindakan criminal yang muncul di dunia maya adalah permainan judi. Dengan hadirnya teknologi internet, permainan judi semakin meluas dan banyak peminat. Disamping itu, banyaknya penyebaran informasi terkait perjudian melalui promosi yang dilakukan seorang influencer juga menjadi salah satu penyebab perjudian semakin merajalela di masyarakat. maka dari itu, disusunlah Pasal 45 ayat (2) j.o Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menanggulangi aktivitas penyebaran informasi yang berkaitan dengan perjudian. Namun, penegakan hukum oleh kepolisian terkait penyebaran informasi perjudian dianggap belum optimal, mengingat masih banyaknya

konten perjudian yang beredar di media maya. Sepanjang tahun 2022, Kmenkominfo mencatat telah mendeteksi dan memblokir konten perjudian online sebanyak 156.975 di berbagai platform media sosial. Penelitian ini berfokus pada upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi online di media sosial serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan hasil data lapangan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang judi online. Perbedaanya ialah skripsi ini lebih memfokuskan pada penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada tanggung jawab negara dalam pencegahan judi online secara ilegal di era digital.²⁷

2. Skripsi Nurlita Dea Aufa yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kabupaten Buleleng Perspektif Hukum Islam”. Fokus penelitian ini mengenai fungsi kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Buleleng, karena judi dipandang sebagai aktivitas yang dilarang oleh negara maupun agama, karena termasuk tindakan criminal yang melibatkan permainan dengan taruhan uang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari

²⁷ Pradika Rifai Rahman, ‘Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta) SKRIPSI’ (UIN Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

yang dipertaruuhkan.²⁸Judi toto gelap (togel) merupakan perjudian yang marak ditemukan di Buleleng. Oleh karenanya, apparat kepolisian berperan penting dalam menindak juga memberantas praktik perjudian tersebut. Penelitian ini menyoroti bagaimana peran kepolisian dalam menindaklanjuti dan sudut pandang islam memandang peran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan, membandingkan empiris dengan teori dan konsep dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan referensi online. Landasan hukum menggunakan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 303 KUHP, serta UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang secara umum membahas peran apparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perjudian. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan pada fokud kajiannya, peneliti sebelumnya menitikberatkan pada peran kepolisian dan menangani perjudian konvensional, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada tanggung jawab negara dalam mencegah praktik judi online ilegal.

3. Hodni Faujiah dalam skripsi yang membahas “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari *Fiqh Siyasah*”. Penelitian ini menelaah peraturan yang mengatur perjudian online, sebagaimana dalam

²⁸ Nurlita Dea Aufa, ‘Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kabupaten Buleleng Perspektif Hukum Islam’ (Uin Khas Jember, 2022).

UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menegaskan larangan terhadap setiap tindakan atau distribusi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian. Praktik perjudian online dinilai menimbulkan keresahan sosial dan menurunkan tingkat toleransi antar warga, terutama di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola timur.Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian subsector Pargarutan, yang menjadi titik penting dalam usaha penanganan distribusi perjudian online. Menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, studi ini melibatkan beberapa subjek seperti kepolisian, agen penyebar serta pelaku.Fokus yang diteliti adalah penerapan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE dalam upaya pencegahan praktik perjudian daring di Desa Pargarutan Julu, serta analisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian berupa kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Persamaannya ialah sama-sama menjadikan UU No 19 tahun 2016 ITE sebagai acuan dalam pembahasan di skripsi yang ditulis oleh penulis. Perbedaanya skripsi ini lebih memfokuskan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada tanggung jawab Negara dalam pecegahan judi online di era digital perspektif *fiqh*

*siyasah.*²⁹

4. Skripsi milik Hakan Hasan, berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor-faktor upaya penegakan hukum serta penanggulangan tindak pidana perjudian online. Untuk menekan angka kejahatan perjudian daring, perlu diperhatikan berbagai alasan penyebab juga langkah-langkah penanggulangannya. Penelitian ini berfokus pada aspek penegakan hukum, hambatan yang dihadapi apparat penegak hukum, serta strategi penanggulangan terhadap praktik perjudian online. Kajian ini juga meneliti kebijakan hukum pidana dalam menangani kejahatan tersebut, baik dari sudut pandang hukum positif yang berlaku saat ini maupun arah pengembangan kebijakan hukum pidana di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder sebagai sumber utama. Persamaannya, keduanya menggunakan pendekatan hukum normatif. Perbedaanya penelitian ini memfokuskan pada penegakan judi online dari tinjauan undang-undang ITE, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada

²⁹ Hodni Faujiah, ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Pencegahan Judi Online Di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.’ (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan, 2023).

tanggung jawab negara dalam pencegahan judi online di era digital dari perspektif fiqh siyasah.³⁰

5. Muhammad Lizaso Hasnam dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Online Higgs Domino Oleh Kepolisian (Studi Pada Polres Kota Bengkulu)”. Penelitian ini mengulas strategi kepolisian dalam menangani kejahatan perjudian online via aplikasi Higgs Domino di Polres Bengkulu. Higgs Domino merupakan permainan daring yang di unduh melalui playstore dengan berbagai aneka serupa seperti domino, poker, ludo dan slot yang menyerupai mesin jackpot. Dalam permainan ini, pemain menggunakan chip sebagai alat taruhan. Meningkatnya aktivitas perjudian online yang berdampak negative bagi masyarakat menuntut adanya langkah yang lebih efektif dari pihak kepolisian untuk menanggulanginya.³¹ Bagian yang menjadi sorotan penelitian adalah bagaimana strategi penanganan dan hambatan dalam penegakan hukum dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris dan normatif. Dengan narasumber dari kepolisian, pengguna aplikasi, dan akademisi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan observasi lapangan, lalu dianalisis secara kualitatif. Persamaannya terletak pada pembahasan judi online, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab negara dalam mencegah judi online

³⁰ Hakan Hasan, ‘Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, Ayan (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

³¹ Muhammad Lizaso Hasnam, ‘Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Online Higgs Domino Oleh Kepolisian (Studi Pada Polres Kota Bengkulu)’ (Universitas Lampung, 2023).

di era digital menurut *fiqh siyasah*.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama peneliti	judul	Persamaan	Perbedaan
1	Pradika Rifai Rahman mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum program studi Ilmu Hukum	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial (Studi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)	sama-sama membahas tentang judi online.	memfokuskan pada penegakan hukum terhadap influencer yang mempromosikan situs judi online melalui media sosial.
2	Nurlita Dea Aufa mahasiswa Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah program studi Hukum Pidana Islam 2022	Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kabupaten Buleleng Perspektif Hukum	sama-sama membahas tentang bagaimana peran aparat terhadap tindak pidana perjudian.	penelitian ini memfokuskan pada peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian saja.

		Islam.(2022)		
3	Hodni Fauziah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Program studi Hukum Tata Negara 2023	Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Fiqh Siyasah.(2023)	Persamaannya ialah sama-sama menjadikan UU No 19 tahun 2016 sebagai acuan dalam pembahasan di skripsi yang ditulis oleh penulis	lebih memfokuskan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
4	Hakan Hasan mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Hukum Program studi Ilmu Hukum 2024	Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang	Persamaannya ialah penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif	penelitian ini memfokuskan pada penegakan judi online dari tinjauan undang-undang ITE

		Informasi Dan Transaksi Elektronik.(2024)		
5	Muhammad Lizaso Hasnam mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Hukum Program studi Hukum pidana 2023	Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Online Higgs Domino Oleh Kepolisian (Studi Pada Polres Kota Bengkulu).(2023)	sama-sama membahas tentang judi online.	penelitian ini memfokuskan penanggulangan terhadap perjudian online higgs domino.

B. Kajian Teori

1. Tanggung jawab negara.

Konsep Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*", yang sebelumnya hanya disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945, diubah dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002. "Negara Indonesia adalah Negara Hukum," menurut Pasal 1, ayat 3, yang menegaskan bahwa hukum, bukan politik atau ekonomi, harus menjadi pusat dinamika kehidupan nasional. Oleh karena itu, "*rule of law, not of man*" adalah istilah yang biasa digunakan dalam bahasa Inggeris untuk menggambarkan prinsip Negara Hukum. Hukum sebagai sistem, bukan individu individu yang hanya bertindak sebagai "wayang" dari skenario sistem yang mengaturnya, adalah inti dari

apa yang disebut sebagai pemerintahan.³²

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Artinya, hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara dan tindakan yang dilakukan wajib tunduk pada hukum tanpa pengecualian. Hukum berfungsi mentaa kehidupan masyarakat sekaligus sarana penyelesaian sengketa sosial, sehingga prinsip negara hukum menjadi pondasi penting bagi eksistensi negara.

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing masing berhubungan satu sama lain. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, maka susunan masyarakat tersebut disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi). Jadi dengan adanya kontrol sosial atau pengendalian sosial yang dimiliki setiap kelompok masyarakat tak terkecuali juga dimiliki mahasiswa maka akan mengikat nilai-nilai dan norma yang berlaku, sehingga tatanan dalam masyarakat tetap terjaga dan tindakan penyimpangan (judi online) pun bisa dikendalikan melalui norma aturan yang berlaku dan disepakati bersama.³³

³² Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

³³ Fariz Aqil, 'Judi Online Dan Kontrol Sosial Di Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi : Tinjauan Teori Trevis Hirschi.' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Salah satu bentuk kejahatan di bidang teknologi informasi adalah perjudian online. Di Indonesia, praktik ini dikategorikan sebagai tindak pidana karena bertentangan dengan ajaran agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai Pancasila, serta berpotensi merusak kehidupan sosial masyarakat.³⁴

1. Peran Kemenkomdigi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengatur dan mengembangkan sektor komunikasi serta ruang digital di Indonesia. Setelah perubahan Kemenkominfo menjadi Kemenkomdigi melalui Perpres Nomor 140 Tahun 2024, fungsi kementerian ini diperkuat untuk menjawab tantangan keamanan siber, pelindungan data, dan maraknya kejahatan digital, termasuk judi online.

Berdasarkan Perpres Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kemenkomdigi, terdapat beberapa fungsi utama yang relevan dengan pencegahan judi online.³⁵

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memiliki sejumlah fungsi strategis yang berhubungan langsung dengan pengelolaan ruang digital nasional. Pertama, kementerian ini bertanggung jawab merumuskan, menetapkan, dan menjalankan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur

³⁴ Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, & Samuel SM Samosir, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*. E-Journal Lentera Hukum, (April 2017), 31. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.4493>

³⁵Roisatunnisa, ‘Apa Tugas Dan Fungsi Kemenkomdigi?’, *Beritasatu*, 2025, <https://www.beritasatu.com/nasional/>.

digital, penerapan teknologi pemerintahan digital, pengembangan ekosistem digital, serta pengawasan aktivitas di ruang digital termasuk pelindungan data pribadi dan pengelolaan komunikasi publik. Fungsi ini secara langsung mendukung upaya pemberantasan judi online karena kebijakan digital yang kuat memungkinkan negara mengatur, menyaring, dan memblokir konten digital yang melanggar hukum.

Kedua, Kemenkomdigi juga menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan digital nasional berjalan secara efektif hingga tingkat daerah. Dalam konteks judi online, hal ini penting karena penyebaran konten ilegal sering memanfaatkan celah pengawasan di wilayah-wilayah tertentu. Dengan koordinasi yang baik, proses pemutusan akses situs judi online dapat dilakukan lebih cepat dan menyeluruh.

Ketiga, kementerian ini mengoordinasikan tugas dan memberikan dukungan administratif kepada seluruh unit di lingkup Kemenkomdigi. Mekanisme koordinatif ini diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai sistem pengawasan digital yang digunakan sebagai alat mendekripsi dan menekan peredaran platform judi online.

Keempat, Kemenkomdigi bertanggung jawab mengelola seluruh aset digital milik negara, seperti jaringan internet nasional, perangkat monitoring digital, pusat data, dan satelit. Pengelolaan infrastruktur ini berperan besar dalam memperkuat ketahanan siber, termasuk menutup ruang bagi para operator judi online untuk

menyebarluaskan layanan ilegal mereka.

Kelima, kementerian ini menjalankan fungsi pengawasan internal atas pelaksanaan seluruh tugas organisasi. Pengawasan ini memastikan bahwa langkah teknis dan kebijakan pengendalian ruang digital termasuk pemutusan akses judi online dilaksanakan secara konsisten dan akuntabel.

Keenam, Kemenkomdigi juga memfokuskan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan digital. Peningkatan kapasitas SDM ini sangat berpengaruh pada kemampuan negara dalam menghadapi ancaman siber, termasuk kejahatan digital seperti judi online yang semakin canggih.

Ketujuh, kementerian ini menyelenggarakan dukungan substantif untuk seluruh unit organisasi, memungkinkan semua elemen bekerja maksimal dalam mitigasi kejahatan digital. Dukungan ini memastikan program-program pencegahan judi online dapat direncanakan dan dijalankan dengan baik.

Terakhir, Kemenkomdigi dapat menjalankan fungsi tambahan dari Presiden, termasuk penanganan isu-isu mendesak di ruang digital seperti maraknya situs judi online. Mandat tambahan ini memperluas kewenangan kementerian dalam mengambil tindakan cepat dan strategis untuk mengamankan ruang digital Indonesia.³⁶

2. Peran Kepolisian

³⁶Komdigi, ‘Ruang Lingkup, Tugas, & Fungsi’, 2025, <https://www.komdigi.go.id/profil/tugas-fungsi>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama Polri adalah mewujudkan keamanan dalam negeri, yang mencakup terjaganya situasi masyarakat yang aman dan tertib, tegaknya hukum, serta terlaksananya pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta suasana yang tenteram. Semua tugas tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.³⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga Polri sesuai dengan ketentuan perundangan. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kepolisian mencakup semua aspek yang berkaitan dengan institusi Polri, mulai dari tugas dan fungsi yang dijalankan, hingga persoalan terkait personel dan lembaganya.

Mengenai tugas kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

³⁷ Kelik Pramudy, dan Ananto Widiatmoko, Etika Profesi Aparat Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 54-68.

tentang kepolisian Negara Republik Indonesia :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum ;dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam

Dalam upaya menangani tindak pidana perjudian, Polri menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui dua pendekatan, yaitu tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui pengawasan dan penyuluhan, serta berbagai bentuk pembinaan seperti pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan agar masyarakat merasa aman, tertib, dan dapat beraktivitas tanpa gangguan. Langkah preventif ini bertujuan mencegah pertemuan antara niat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan sehingga tindak kriminal dapat dicegah sebelum terjadi. Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan. Pendekatan represif merupakan bagian dari tugas penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab kepolisian dalam menangani kejahatan, termasuk kasus perjudian.³⁸ Tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif yaitu menjalankan peraturan apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum.

³⁸ Sudjino, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, (Surabaya : Widiyatama, 2005), 117.

Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

2. Judi online

Perjudian adalah suatu permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan, dan menimbulkan pengharapan baik pemenang maupun yang kalah dalam permainan. Alasan mengapa perjudian dilarang karena dapat merusak mental masyarakat, yaitu menjadi pemalas dan memperoleh keuntungan tanpa kerja keras. Kemudian Islam menjelaskan dalam qur'an surat al-maidah ayat 90-91:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنَصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدُوَّةِ وَالْبَغْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQI
أنتم منتهون ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.”

Bahkan dalam kitab-kitab agama lain yang ada di indonesia pun melarang adanya perjudian. Adanya perjudian dikarenakan adanya perilaku penyimpangan dari orang-orang yang melakukan perjudian itu sendiri. Penyimpangan menurut KBBI adalah proses, cara, penyimpangan

diluar ukuran (kaidah) yang berlaku. Pasal 45 ayat 2 uu ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda sebanyak 1 miliar rupiah.³⁹ Sehingga UU yang berlaku tersebut sebagai suatu kontrol sosial bagi masyarakat agar tidak melakukan perjudian online karena dapat dikenakan sanksi. Jadi, praktik perjudian baik online maupun tidak. Itu tidak diperbolehkan, karena banyaknya faktor-faktor yang menyimpang, dan akan menimbulkan kerugian bagi para pemain yang melakukannya.

Dalam kutipan Rila dan Suhardi, yang diadopsi dari Suharto dijelaskan bahwa judi online termasuk dalam kategori tindak kejahatan. Penanganan terhadap kejahatan ini dilakukan melalui kebijakan hukum yang bersifat rasional, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Upaya tersebut mencakup langkah-langkah preventif maupun represif yang saling berkaitan dalam sistem hukum pidana.⁴⁰

Ketika pendekatan pidana digunakan sebagai sarana penanggulangan, maka implementasi politik hukum pidana menjadi relevan, yakni proses menentukan dan menerapkan ketentuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi sosial yang berkembang. Berdasarkan Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan

³⁹ UU No. 19 tahun 2016. “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*” UU No. 19 tahun 2016, 2016.

⁴⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni; Bandung, 1986, 22-23.

ketertiban, penegakan hukum, serta pelindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks penanganan judi online, terdapat dua pendekatan utama berupa pencegahan dan penegakan hukum. Upaya pencegahan bertujuan menciptakan kondisi sosial yang kondusif agar kejahatan tidak muncul, dengan fokus pada tindakan non-penal yang memanfaatkan sarana sosial untuk memperbaiki lingkungan masyarakat. sementara itu, penegakan hukum dilakukan sebagai langkah represif ketika kejadian telah terjadi.⁴¹

Kepolisian melakukan berbagai upaya preventif dalam menanggulangi kasus perjudian online. Langkah tersebut meliputi pemberian peringatan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta resiko hukum dari perjudian online. Melalui penyuluhan dan interaksi langsung, apparat kepolisian berusaha menanamkan kesadaran bahwa aktivitas judi, baik konvensional maupun non konvensional termasuk pada tindak pidana sebagaimana Pasal 303 dan 303 bis KUHP.

Di sisi lain, penanggulangan secara represif dilakukan dengan menindak langsung pelaku dan jaringan perjudian. Salah satu dasar hukumnya UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menegaskan bahwa perjudian termasuk tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti,2005).

Dalam pelaksanaannya, kepolisian turut berkolaborasi dengan kementerian komunikasi dan informatika untuk memblokir situs-situs perjudian online. Meskipun ribuan situs telah ditutup, kemunculan situs baru menuntut pengawasan siber yang cukup intensif. Karenanya, kerja sama antar tim siber Kepolisian dan Kominfo terus ditingkatkan agar langkah pemblokiran dapat dilakukan secara berkelanjutan dan efektif, sehingga menekan angka kasus perjudian online di masyarakat.⁴²

Selanjutnya, kebijakan pada sector hilir berfokus pada penanganan konten negative sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2008. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui tahapan seperti pemblokiran konten, pembatasan akses terhadap situs maupun aplikasi media sosial, serta penegakan hukum terhadap pelaku. Melalui penyaringan dan pemblokiran terhadap konten atau aplikasi yang memuat unsur perjudian, pemerintah berupaya menekan laju pertumbuhan judi online di masyarakat. resiko bagi pelaku perjudian online diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2016 Pasal 27 ayat (2), yang menegaskan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

⁴² Neizar Albar Muttaqien, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Serang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, Bandung Conference Series Law Studies, 2(1) (2016), 222–226, doi:10.29313/bcsls.v2i1.729.

Maknanya, pemerintah dengan tegas menetapkan bahwa perjudian online adalah tindakan criminal yang dikenakan hukuman yang sangat berat.⁴³

3. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah merupakan fokus keilmuan mengenai cara mengatur dan mengurus manusia pada konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan ajaran agama Islam. Ilmu ini mencakup berbagai aspek yang melibatkan kebijakan, peraturan, dan hukum yang diterapkan oleh pemerintah atau *ulil amri* (pimpin umat) guna mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, pemahaman tentang negara menjadi sangat penting, karena negara dianggap sebagai instrumen esensial untuk menegakkan dan melaksanakan syariat Islam dalam skala masyarakat yang lebih luas.

Agama, atau Addin, dalam pandangan para pakar sering kali diartikan sebagai suatu kumpulan kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia terhadap Allah, sesama, dan dirinya sendiri. Pendapat tersebut mencerminkan kompleksitas dan kedalaman makna agama dalam kehidupan manusia. Agama tidak hanya terdiri dari kumpulan kewajiban terhadap Tuhan, tetapi juga terhadap masyarakat dan individu itu sendiri. Dengan demikian, agama menjadi panduan moral dan spiritual yang mencakup aspek kehidupan sosial, etika, dan diri pribadi.

⁴³ Mazmur Septian Rumapea Zega, Ventry Faomassi, Hernita Aruan, Roni Dear A Purba, ‘Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3) (2021), 494–504, doi:10.36312/jisip.v5i3.2194.

Negara, dalam perspektif *fiqh siyasah*, bukan hanya sekadar entitas administratif atau kekuasaan politik semata, melainkan juga sebagai wadah yang memungkinkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tujuan utama negara adalah menjaga agama dan mengelola urusan dunia sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Negara dianggap sebagai pengganti tugas kenabian yang memiliki tanggung jawab utama dalam membimbing umat Islam. Pemahaman tentang negara sangat terkait dengan konsep imamah atau kepemimpinan, di mana pemimpin negara harus dipilih melalui *ijma'* (kesepakatan) atau *bay'ah* (sumpah setia) oleh umat Islam. Pemimpin yang dipilih harus memenuhi syarat seperti keadilan, ilmu, keberanian, dan kemampuan untuk mengelola urusan umat. Kewajiban pemimpin bukan hanya terhadap masyarakat, Namun juga kepada Allah, sehingga setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus selaras dengan nilai-nilai Islam.⁴⁴

Salah satu bagian penting dalam *fiqh siyasah* adalah *siyasah dusturiyah*, yang membahas isu-isu legislasi negara. *Siyasah dusturiyah* meliputi konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga dan demokrasi, dan syura yang dijadikan dasar penting dalam regulasi tersebut. Tujuan utama dari undang-undang guna menciptakan kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

A. Konstitusi

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut dengan *dusturi* kata ini

⁴⁴ Nur Fatimah Qomaria, Heri Firmansyah, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", Tabayyun : Journal Of Islamic Studies, Vol. 2 No. 1, 2024,:2.

berasal dari bahasa Persia, awalnya artinya itu “seorang memiliki otoritas, baik bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukan anggota pemuka agama Majusi. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahsa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya undang-undang dasar suatu negara.⁴⁵

Menurut abdul wahhab khallaf, prinsip-prinsip yang di letakkan dalam islam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁶

B. Legislasi

Dalam *fiqh siyasah*, kekuasaan membuat hukum disebut *al-sultah al-tasyri iyyah*. Ini merujuk pada wewenang pemerintah Islam dalam menyusun dan menetapkan aturan. Dalam ajaran Islam, sebenarnya hanya Allah yang menetapkan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Surah al-An‘ām ayat 57. Namun, dalam praktik

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal 281.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 178

kenegaraan, pemerintah tetap memiliki fungsi legislasi untuk mengatur urusan masyarakat berdasarkan prinsip syariat. Kekuatan legislatif ini merupakan salah satu pilar pemerintahan Islam selain kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Fungsinya adalah menetapkan aturan yang akan diberlakukan dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Allah.

Unsur-unsur legislasi dalam Islam mencakup:

1. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas membuat hukum;
2. Masyarakat Islam yang menjadi pelaksana hukum tersebut;
3. Aturan yang dibuat harus selaras dengan nilai dasar syariat.⁴⁷

Singkatnya, dalam konsep *al-sulthah al-tasyri'iyyah*, pemerintah memiliki tugas *siyāsah syar'iyyah*, yaitu membuat aturan atau hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat Muslim demi kebaikan umat, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, tiga bentuk kekuasaan legislatif (*tasyri'iyyah*), eksekutif (*tanfiziyyah*), dan yudikatif (*qaḍā'iyyah*) sudah dijalankan. Nabi sebagai kepala negara kemudian menugaskan para sahabat yang kompeten di bidangnya masing-masing untuk menangani tugas-tugas tersebut, meskipun pada akhirnya semua keputusan tetap kembali kepada Nabi. Seiring berjalannya waktu, sistem dan pelaksanaan kekuasaan itu berkembang dan mengalami perubahan sesuai konteks zaman dan tempat.

C. Tugas dan wewenang Legislasi

Kekuasaan legislatif merupakan salah satu kekuasaan terpenting dalam sistem pemerintahan Islam. Hal ini karena keputusan yang dibuat oleh lembaga legislatif akan dijalankan oleh eksekutif dan diawasi oleh lembaga yudikatif. Anggota legislatif biasanya terdiri dari para mujtahid, ahli fatwa, dan pakar di berbagai bidang. Mereka tidak membuat syariat baru, tetapi bertugas menggali, memahami, dan menjelaskan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan dua sumber utama syariat tersebut. Karena itu, lembaga legislatif memiliki dua fungsi utama. Pertama, jika suatu ketentuan sudah jelas ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka undang-undang cukup mengikuti nash yang sudah ditetapkan. Namun, jumlah nash yang mengatur persoalan secara rinci sangat terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat sangat cepat dan kompleks.


Oleh karena itu, fungsi kedua lembaga legislatif adalah melakukan ijтиhad, yaitu penalaran hukum terhadap masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan langsung oleh nash. Dalam proses ijтиhad, para mujtahid menggunakan qiyas (analogi), mencari illat (sebab hukum), serta mengikuti prinsip mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratannya. Mereka juga harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar aturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tidak membebani rakyat.

Karena situasi masyarakat selalu berubah, undang-undang yang dibuat tidak bersifat abadi. Jika aturan lama sudah tidak relevan, legislatif berhak meninjau dan menggantinya dengan aturan yang lebih sesuai perkembangan zaman. Setelah disepakati, undang-undang baru disahkan dan diumumkan agar berlaku efektif di masyarakat. Selain itu, lembaga legislatif juga memiliki kewenangan dalam bidang keuangan negara, seperti mengawasi anggaran, menilai pemasukan dan pengeluaran negara, serta meminta laporan pertanggungjawaban dari eksekutif. Menurut Mahmud Hilmie, legislatif juga memiliki peran politik, yaitu mengawasi kinerja eksekutif, meminta penjelasan, memberikan pandangan, dan memeriksa birokrasi.⁴⁸

Dalam pandangan *fiqh siyasah dusturiyah*, hubungan antara pemimpin, masyarakat dan lembaga sosial menjadi inti dari kehidupan bernegara. Abdul a'la al-Mahdudi memaknai *dustur* sebagai dokumen yang memuat nilai-nilai dasar dalam mengatur sebuah negara. Istilah ini sepadan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam islam, penyusunan *dustur* berlandaskan pada nilai-nilai universal seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi berdasarkan status sosial, harta, Pendidikan atau agama.

Sumber konstitusi dalam *siyasah dusturiyah* tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga berakar pada sejarah, budaya, dan dinamika

sosial masyarakat. isi konstitusi mencerminkan semangat zaman dan aspirasi rakyatnya, sehingga tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan spiritual yang hidup di tengah masyarakat. Karenanya, *fiqh siyasah* dan *siyasah dusturiyah* berperan penting sebagai panduan etis dan normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Negara dalam pandangan islam bukan sekedar lembaga politik melainkan juga sarana untuk menegakkan keadilan, menjamin kesejahteraan, dan mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai dengan prinsip syariat.⁴⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁹ Iqbal, hal. 4

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menerapkan jenis penelitian yang bersifat normatif, yang berarti hukum dipandang sebagai norma. Karena, dalam membahas isu penelitian ini memanfaatkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pandangan para pakar.⁵⁰ Disamping itu, studi ini mencakup penelitian pustaka, yang menganalisis data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan.

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam sebuah penelitian hukum, terdapat berbagai jenis pendekatan. Pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode ini dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan memandang hukum sebagai sebuah sistem yang tertutup yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* berarti norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling terkait secara logis satu sama lain
- b. *All-inclusive* bahwa semua hukum tersebut dapat menangani permasalahan hukum yang ada dengan baik, sehingga tidak ada nada

⁵⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), 123.

kekurangan dalam hukum

- c. *Sitematic*, disamping saling terkait, norma-norma hukum tersebut juga disusun secara sistemik.⁵¹

2. Pendekatan Konseptual

Metode ini diimplementasikan guna menemukan solusi terhadap masalah hukum dalam penelitian yang dilakukan.⁵²

C. Sumber Bahan Hukum

Studi ini memanfaatkan dua jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum primer dan sekunder:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum terpenting yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem hukum, karena sifatnya yang atutoritarif. Bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi lainnya yang memuat ketentuan hukum yang bersifat mengikat, termasuk:

- a) Buku *fiqh siyasah*
- b) Al-Qur'an dan Hadis
- c) UUD NKRI Tahun 1945
- d) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik

Lingkup Privat

⁵¹ Muhammin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56

⁵² Muhammin, hlm. 57

e) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

f) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah materi yang menjelaskan data hukum primer, seperti rancangan undang-undang, literatur, jurnal, tesis, artikel, serta pandangan para ahli. Dalam penelitian ini, sumber tersebut mencakup berbagai referensi dari buku, media cetak maupun daring, yang cukup relevan dengan topik kajian.⁵³

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berisikan prosedur *research*, pengumpulan serta pengelompokan yang akan dijadikan sebagai sumber bahan hukum. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan merupakan teknik Studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luasserta di butuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berikut merupakan tahap-tahap dalam pengumpulan bahan hukum:

1. *Searching*, pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan penelusuran serta pengumpulan bahan hukum dan menelaah bahan hukum sehingga berkesinambungan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Organizing, pada tahap ini yang dilakukan adalah mengelompokan dan mengklasifikasikan bahan hukum dalam satu kesatuan, sehingga dapat menemukan bahan hukum yang relevan dalam penelitian.
3. Analisis, pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisa bahan hukum yang dikumpulkan, sehingga permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat terjawab.⁵⁴

E. Analisis Bahan Hukum

Tahapan ini berupa proses penyusunan urutan data juga pengorganisasian pada pola, spesifikasi, dan unit dasar. Analisis bahan hukum dilakukan untuk tujuan menganalisis bahan agar dapat memecahkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis yang diterapkan berupa interpretasi atau penafsiran untuk menafsirkan bahan hukum.⁵⁵

Teknik interpretasi atau penafsiran mencakup penerapan macam-macam penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang ada, agar dapat disusun berdasarkan pokok permasalahan penelitian ini.

F. Penyimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Pendekatan ini diibaratkan seperti segitiga terbalik,⁵⁶ di mana analisis dimulai dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian dirumuskan menjadi jawaban yang spesifik terhadap permasalahan penelitian.

⁵⁴ Muhammin, hlm. 65

⁵⁵ Muhammin, hlm. 68

⁵⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,

Jakarta : PT Kencana, 2016

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Upaya negara dalam pencegahan judi online di era digital.

1. Konsep tanggung jawab negara dalam negara hukum

Negara sebagai organisasi yang memiliki otoritas sah atas masyarakat memegang peran sentral dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi warga negara dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk perjudian online yang tergolong kejahatan siber. Dalam konteks negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *Bahwa Indonesia Adalah Negara Hukum*.⁵⁷ Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya preventif dan represif secara terpadu dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya preventif berupa kebijakan, regulasi, dan edukasi masyarakat bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan guna menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera.

Secara lebih luas, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penanganan kejahatan, tetapi juga mencakup kewajiban menanggung segala akibat dari pelaksanaan kekuasaan dan tugasnya dalam melindungi warga negara serta menjamin hak-hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur negara sebagai pelaksana pemerintahan bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik demi

⁵⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, kebijakan sosial yang dijalankan oleh pemerintah merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.⁵⁸ Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, tanggung jawab negara meliputi upaya pencegahan, penindakan, dan penanggulangan segala bentuk kejahatan yang mengancam ketertiban umum, termasuk kejahatan siber, yang harus dijalankan secara sinergis dalam bingkai negara hukum dan negara kesejahteraan.⁵⁹

2. Judi online sebagai kejahatan *cyber*

Kejahatan siber (*cyber crime*) adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan internet, yang dimana perkembangan teknologi yang sangat pesat di era digital menjadi pendorong pergeseran kejahatan bentuk kejahatan *konvensional* ke dunia maya, salah satunya adalah berubahnya perjudian *konvensional* menjadi judi online yang beroperasi dalam dunia siber. Praktik judi online adalah bentuk *cyber crime* yang menjadi suatu keresahan di indonesia ini, karena karakteristik yang berbeda dengan kejahatan *konvensional*, kejahatan ini memiliki sifat yang *global* (yang tidak mengenal batas negara), *anonim* (dimana pelaku dapat menyembunyikan identitasnya), dan sulit untuk

⁵⁸ Appe Hutaurnuk, *Tanggung Jawab Terhadap Warna Negara*, 2020 <<https://youtu.be/4-k1Dvzy9ew?si=nxMqN2l66Z8caUIO>>.

⁵⁹ Nano Tresna Arfana, ‘*Hak Asasi Manusia Dan Hak Warga Negara Menurut Jimly Asshiddiqie*’, 2021, <https://www.mkri.id.com>.

dilacak karena memerlukan teknik forensik digital.⁶⁰

Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan kehancuran moral dan kerusakan struktur sosial masyarakat. Ada beberapa ciri dan dampak yang di timbulkan dari judi online yaitu:

- a. Ciri dari kejahatan judi online, Kejahatan ini dilakukan sepenuhnya melalui media elektronik dan jaringan internet, sehingga pelaku maupun pemain dapat berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu. Salah satu karakter utamanya adalah sifat anonim dan transnasional, di mana identitas para pelaku maupun bandar judi seringkali sulit dilacak karena menggunakan identitas palsu, akun anonim, serta server yang berlokasi di luar negeri.

Situs judi online juga sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, didukung oleh penyebaran masif melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Seluruh transaksi taruhan, pembayaran, dan penarikan dana dilakukan secara digital, baik melalui transfer bank, dompet digital, maupun mata uang kripto, sehingga menyulitkan pelacakan dan membuka peluang terjadinya pencucian uang. Selain itu, pelaku kerap mengeksplorasi celah keamanan sistem dengan berbagai modus, seperti menyisipkan konten judi pada situs yang sah atau menggunakan aplikasi yang disamarkan sebagai hiburan. Kompleksitas dan kemudahan akses inilah yang menyebabkan judi

⁶⁰ David Nugraha Saputra, Army Handayani, Nurlaelah, Sufyan Hidayat, *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online Di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime Di Indonesia*, 3 (2025).

online sulit dilacak dan ditindak, karena situs yang diblokir pun dapat dengan mudah muncul kembali dengan identitas dan domain baru.⁶¹

- b. Dampak ekonomi, Judi online menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan keluarga. Banyak pemain menggunakan dana yang seharusnya untuk kebutuhan pokok seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga menimbulkan ketidakstabilan keuangan rumah tangga dan risiko kebangkrutan. Selain itu, transaksi judi online yang besar, seperti mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023, justru mengalir ke perusahaan cangkang di luar negeri tanpa memberikan kontribusi pajak kepada negara, melemahkan likuiditas domestik dan menekan daya beli masyarakat.⁶²
- c. Dampak sosial, judi online memicu pergeseran nilai sosial dan menimbulkan penyakit sosial seperti konflik keluarga, keretakan hubungan interpersonal, dan isolasi sosial akibat kecanduan. Kecanduan judi juga berdampak pada kesehatan mental, seperti stres dan depresi, yang mengganggu produktivitas kerja dan kehidupan pribadi.
- d. Dampak kriminalitas, Judi online sering dikaitkan dengan aktivitas kriminal lain seperti pencucian uang, penipuan, dan peningkatan angka pencurian akibat pelaku yang terlilit hutang judi. Penegakan hukum

⁶¹ Daniel Hasianto Hendarto and Riska Sri Handayani, ‘Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat’, Jurnal Syntax Admiration, 5.5 (2024), pp. 1542–58, doi:10.46799/jsa.v5i5.1136.

⁶² Syauqi Hafidz, ‘Judi Online Dan Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Perekonomian Indonesia’, Kumparan, 2023 <<https://kumparan.com/syauqihfdz192/judi-online-dan-dampak-yang-ditimbulkan-terhadap-perekonomian-indonesia-23lqExjk4ht/1>>.

terhadap situs judi online masih menghadapi kendala, termasuk celah hukum dan teknologi yang terus berkembang.

Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dan Kepolisian Republik Indonesia, situs judi online berkembang pesat dan menjadi ancaman serius bagi ketertiban sosial dan ekonomi. Pemerintah telah melakukan pemblokiran situs dan penangkapan pelaku, namun tantangan besar masih ada dalam mengawasi dan menindak aktivitas perjudian yang terus beradaptasi dengan teknologi baru.

3. Dasar Hukum Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Judi Online

Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang telah ada sejak era pra-digital hingga regulasi terkini yang berupaya mengakomodasi perkembangan teknologi. Secara historis, larangan perjudian di Indonesia bersumber pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang kemudian diperkuat dengan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.⁶³ Namun, ketentuan-ketentuan ini dirumuskan jauh sebelum era internet dan tidak secara spesifik mengatur kejahatan siber.

Merespon perkembangan teknologi, Indonesia memperkenalkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian direvisi menjadi UU No. 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara eksplisit melarang pendistribusian,

⁶³Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2020

pentransmisian, dan/atau pembuatan konten yang dapat diakses dan memuat unsur perjudian.⁶⁴ Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam penindakan judi online di Indonesia.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE adalah payung hukum utama yang secara spesifik mengatur kejahatan di dunia maya, termasuk judi online. Undang-undang ini dirumuskan untuk merespons perkembangan teknologi yang tidak terjangkau oleh hukum konvensional.

Untuk mengatasi kasus perjudian daring, pemerintah telah menetapkan landasan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang merupakan komponen esensial dari kebijakan sosial negara. Tindak pidana ini menjadi sulit diberantas karena infrastruktur yang digunakan sangat modern, memanfaatkan perangkat elektronik canggih yang menyulitkan pelacakan oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan ini secara spesifik merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam UU ITE. Umumnya, UU Nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tentang perjudian secara online diatur dalam Pasal 27 menyatakan:

“Setiap individu dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi atau dokumen elektronik

yang memiliki muatan perjudian.”⁶⁵

Tidak dapat dimungkiri bahwa zaman terus mengalami kemajuan pesat, terutama dalam sektor teknologi yang berinovasi tanpa henti. Pada dasarnya, perkembangan ini menawarkan berbagai kemudahan yang menyederhanakan beragam aspek kehidupan manusia. Akan tetapi, kemajuan tersebut juga membawa konsekuensi negatif yang menjadi ancaman baru bagi masyarakat. Kini, tindak kejahatan tidak lagi terbatas pada dunia nyata, melainkan telah meluas ke ranah digital, sebuah fenomena yang disebut sebagai kejahatan siber atau cybercrime. Sama halnya tindak pidana perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 11 tahun 2008 megenai UU ITE:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi elektronik yang berkaitan dengan perjudian.
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan informasi elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik.
- 4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi elektronik yang mengandung unsur pemerasan atau ancaman.

⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor Informasi Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana dan diatur dalam Buku Kedua. Aktivitas ini dianggap sebagai kejahatan karena tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama.⁶⁶

Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, yang mengatur ancaman pidana penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah bagi siapapun yang dengan sengaja menyediakan kesempatan berjudi tanpa izin atau menjadikan penjudian sebagai sumber penghidupan.

Pasal 303 KUHP Ayat 1

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang

siapa tanpa mendapat izin:

a) Setiap orang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi serta menjadikannya sebagai mata pencaharian.

b) Setiap orang yang sengaja memberi kesempatan berjudi kepada umum, dengan atau tanpa memenuhi syarat tertentu;

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE) menspesifikasi pada aspek muatan perjudian, bukan pada

perbuatan atau tindakan bermain judi itu sendiri. Implikasinya, setiap perbuatan yang berkaitan dengan distribusi konten judi secara langsung ataupun tidak dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan.

Maka dari itu, individu yang mendapatkan endorsement perjudian online dan selanjutnya menyebarluaskan konten promosi yang berisi perjudian dapat dikenakan sanksi. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa izin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah peraturan penting yang menjadi instrumen negara dalam menangani konten ilegal di ruang digital, termasuk judi online. Permen ini lahir sebagai implementasi dari UU ITE dan menjadi pedoman teknis bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memastikan bahwa layanan yang mereka kelola tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum.

Dalam konteks pencegahan judi online, Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 menegaskan:

Pasal 9 Ayat (3)

“Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan Sistem tidak Elektroniknya memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.”

Termasuk dalam kategori konten yang wajib dicegah adalah judi online berdasarkan UU ITE dan ketentuan perundangan lainnya.

Pasal 13 Ayat (1)

“PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).”

Kominfo melakukan blokir konten judi online berdasarkan berbagai saluran tersebut, termasuk laporan warga dan permintaan instansi hukum.⁶⁷

Dalam praktiknya, Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 telah dijadikan acuan operasional pemerintah dalam pelaksanaan pemblokiran ribuan situs judi online setiap tahunnya. Data Kominfo menunjukkan bahwa sepanjang 2023, jutaan konten ilegal, termasuk perjudian, berhasil dihapus atau diblokir.

4. Bentuk upaya Negara dalam pencegahan judi online

Judi online telah menjelma menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Skala masalah ini tergambar jelas dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa perputaran uang dari judi online tembus Rp. 976,8 triliun pada periode 2017-2025. Perputaran uang tersebut hasil dari 709 juta transaksi,

⁶⁷ Kemenkominfo, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*

PPATK juga mencatat adanya lonjakan pemain judol, sepanjang 2023-2024 terjadi lonjakan tajam dari 3,79 juta orang pada 2023 menjadi 9,78 juta orang di 2024 dengan total deposit mencapai Rp. 51,3 triliun. Sejak Mei sampai Agustus 2025, Polri sudah menangani 235 kasus judi online dengan total 259 tersangka. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga berhasil membongkar jaringan judi online berskala nasional dan internasional yang beroperasi lewat tiga situs besar, yaitu Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Polri dengan kominfo/komdigi melakukan operasi gabungan mencatat telah memblokir lebih dari 2,5 juta konten judi online sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2025.

Meskipun bukan fenomena baru, perkembangan teknologi internet telah memfasilitasi para pelaku untuk beroperasi dengan lebih mudah, anonim, dan seringkali dari luar yurisdiksi Indonesia, membuat pemberantasannya menjadi tantangan kompleks. Dampak negatifnya pun sangat nyata, mulai dari kerugian finansial individu, keretakan rumah tangga, hingga peningkatan angka kriminalitas di masyarakat.

a. Evaluasi upaya awal Negara dalam mencegah judi online

Pemerintah, melalui Kemenkominfo, telah lama berupaya menanggulangi masalah ini dengan melakukan pemblokiran situs-situs judi. Namun, langkah ini seringkali dinilai kurang efektif. Ahli Keamanan Siber, Agus Surono, menyatakan bahwa para pelaku dengan cepat membuat situs baru, sehingga diperlukan peningkatan teknologi domestik untuk deteksi dan pemutusan akses yang lebih

efisien.⁶⁸

Kominfo juga sedang memproses Instruksi Presiden terkait pelarangan dan pemberantasan aktivitas perjudian online. Upaya tersebut meliputi pemblokiran VPN gratis, memperkuat kebijakan pemutusan akses melalui *Network Access Provider* (NAP), memberikan peringatan dan instruksi kepada platform digital, membatasi transaksi transfer pulsa maksimal Rp1 juta per hari (kecuali untuk agen pulsa), serta melakukan audit terhadap para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).⁶⁹

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus meningkatkan berbagai langkah pencegahan untuk memutus penyebaran judi online di masyarakat. Dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari bidang pencegahan dalam Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, Kominfo aktif melakukan edukasi dan sosialisasi. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai kementerian, institusi pendidikan, serta lembaga penyiaran di seluruh Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), mengeluarkan instruksi untuk mempercepat pemberantasan judi online di Indonesia. Instruksi ini memuat langkah-langkah strategis dan terukur dalam operasi “Sapu Judol” yang bertujuan membersihkan seluruh konten judi online dari ruang digital.

⁶⁸ Lucky Akbar, ‘Perlunya Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat Untuk Berantas Judi Online’, Antaranews, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4169349/perlunya-kolaborasi-pemerintah-masyarakat-untuk-berantas-judi-online>.

⁶⁹ Ahmad Luthfi, ‘6 Langkah Kominfo Berantas Praktik Judi Online Di Indonesia’, Technologue, 2024, <https://technologue.id/>.

Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016, yang melarang penggunaan informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Selain itu, instruksi juga merujuk pada Pasal 426 dan 427 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi.

Melalui Inmenkominfo No. 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Online dan/atau Judi Slot, terdapat tiga kelompok instruksi utama:

1. Instruksi khusus kepada Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika).
2. Instruksi kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Kominfo.
3. Ketentuan pelaksanaan instruksi.

Kepada Dirjen Aptika, Menkominfo menetapkan enam langkah penting:

1. Menjalankan tindakan preventif dan proaktif untuk menghapus semua konten judi online/judi slot di seluruh platform digital dalam waktu tujuh hari.
2. Membersihkan konten judi online yang menyusup ke situs kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam kurun waktu yang sama.
3. Mengidentifikasi secara berkala nomor rekening dan nomor telepon yang digunakan untuk kegiatan judi online.
4. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif untuk

mengampanyekan gerakan anti-judi online kepada masyarakat.

5. Menginstruksikan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan penyedia layanan internet agar patuh pada regulasi moderasi konten dan memastikan sistem mereka tidak memfasilitasi penyebaran konten terlarang.
6. Mengoptimalkan koordinasi dan membuat terobosan kebijakan bersama PSE, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, penyelenggara domain, otoritas perbankan, ISP, dan gerakan literasi digital agar pemberantasan judi online dapat dilakukan hingga ke akar permasalahannya.⁷⁰

b. Upaya kepolisian dalam pencegahan judi online

Peran Kepolisian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2022

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam

Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia

merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, penyuluhan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Kepolisian Republik Indonesia memegang peran penting dalam penanganan kejahatan judi online karena memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam kasus ini, polisi dituntut mampu merespons dengan cepat setiap laporan masyarakat

⁷⁰ Fitri Novia Heriani, ‘*Melihat Upaya Kominfo Dalam Memberantas Judi Online*’, Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a>.

maupun temuan lapangan yang terkait aktivitas perjudian daring.

Proses penanganan meliputi identifikasi pelaku, pengumpulan bukti digital, pelacakan transaksi keuangan, serta koordinasi dengan lembaga seperti Kominfo dan OJK. Tahapannya dimulai dari penyelidikan awal, dilanjutkan dengan penyidikan yang biasanya berfokus pada pelacakan situs, akun media sosial, hingga rekening bank yang digunakan pelaku.⁷¹

Penanganan khusus terhadap kejahatan siber, termasuk judi online, menjadi tugas Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Namun kapasitas unit ini masih terbatas untuk mengawasi seluruh wilayah Indonesia karena kasus yang semakin banyak dan kompleks. Kepolisian di daerah seperti Polda dan Polres juga diberi tanggung jawab, tetapi sering terkendala minimnya SDM yang memahami teknologi informasi, kurangnya perangkat digital, serta terbatasnya anggaran.⁷²

Dalam beberapa kasus, polisi mengandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan judi online. Kerja sama ini efektif dalam memetakan jaringan pelaku. Selain penindakan, kepolisian juga menjalankan fungsi preventif melalui edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya judi online melalui sekolah, komunitas,

⁷¹ Ernita Kudadiri, Andi Najemi, and Erwin Erwin. “*Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.*” PAMPAS: Journal of Criminal Law 4, no. 1 (2023): 1–15.

⁷² Abi Arsyah Makarin and Laras Astuti. “*Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online.*” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 3, no. 3 (2023): 180–189.

maupun media sosial. Namun efektivitas upaya ini kerap terhambat karena koordinasi antar lembaga belum optimal dan sistem pelaporan digital belum berjalan baik. Banyak laporan masyarakat tidak dapat diproses karena bukti kurang, administrasi bermasalah, atau tumpang tindih kewenangan antar instansi. Bahkan beberapa perkara terhenti di tahap penyelidikan karena pelaku sulit dilacak.⁷³

Untuk meningkatkan efektivitas, kepolisian mulai menggunakan software pemantauan konten ilegal, memberikan pelatihan forensik digital, dan membentuk tim khusus siber di daerah. Meski belum merata, langkah ini penting dalam meningkatkan kesiapan aparat menghadapi kejahatan digital. Polisi juga mendorong regulasi yang lebih jelas, misalnya aturan pemblokiran rekening yang terindikasi judi online dan kewajiban ISP untuk melaporkan situs ilegal.⁷⁴ Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas judi online. Diperlukan kerja sama lintas sektor seperti lembaga keuangan, penyedia internet, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kepercayaan publik juga menjadi faktor penting karena semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin besar partisipasi mereka dalam melaporkan kasus.

⁷³ Muhammad Nur and Karim Al. “*Examining the Application of Dignified Justice Theory in Indonesia’s Online Gambling Law Enforcement.*” Dj 4, no. 2 (2024): 144–160

⁷⁴ Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi, and Alexandro Martin Tiga. “*Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia.*” Jurnal Lex Suprema II, no. September (2020): 66–81. [bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/387/PDF](https://jurnal.law.uniba.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/387/PDF). <https://jurnal.law.uniba.ac.id/>

Secara umum, penanganan judi online dilakukan melalui dua pendekatan besar: represif dan preventif.

1. Pendekatan represif dilakukan melalui operasi siber untuk melacak pelaku, menyita perangkat digital, serta memblokir situs judi online bersama Kominfo. Namun, efektivitas pemblokiran sering terhambat karena pelaku kerap mengganti domain atau menggandakan situs, sehingga langkah ini hanya berdampak sementara. Selain itu, kepolisian memperkuat penindakan dengan melacak aliran dana melalui kerja sama dengan OJK dan PPATK guna membekukan rekening yang terkait dengan aktivitas judi online. Kerja sama internasional juga diperlukan mengingat banyak server perjudian beroperasi dari luar negeri, sehingga koordinasi lintas negara menjadi bagian penting dalam memutus jaringan kejahatan ini secara lebih efektif.⁷⁵

2. Namun, penindakan saja tidak cukup untuk mengatasi akar persoalan perjudian digital. Karena itu, kepolisian menempatkan strategi preventif sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan. Edukasi hukum kepada masyarakat, terutama generasi muda, dilakukan melalui seminar, penyuluhan, dan kampanye anti-judi online di media sosial serta lembaga pendidikan. Kepolisian juga bekerja sama dengan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk memperkuat penyebaran pesan mengenai

⁷⁵ Setiawan, Kadek, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiatmaka. “*Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Buleleng.*” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 03, no. 04 (2023): 194–198.

bahaya judi daring. Langkah preventif ini bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa perjudian digital bukan hanya tindakan ilegal, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang merusak bagi keluarga.⁷⁶

Inovasi lain yang mulai digunakan adalah teknologi artificial intelligence (AI) dan sistem deteksi otomatis untuk memetakan pola kejahatan digital. Di sisi regulasi, polisi mendorong revisi UU ITE dan aturan terkait keuangan digital agar penegakan hukum lebih efektif. Namun kendala seperti adaptasi teknologi, keterbatasan personel, dan cepatnya inovasi para pelaku tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, kepolisian perlu terus beradaptasi dan mengembangkan strategi baru yang lebih fleksibel menghadapi dinamika kejahatan digital.

c. Pendekatan Holistik Melampaui Penegakan Hukum

Pemberantasan judi online tidak bisa hanya bergantung pada tindakan represif. Diperlukan pendekatan yang lebih luas dan berkelanjutan:

1. Penguatan Regulasi & Kerja Sama Internasional, Budi Santoso menyarankan adanya revisi UU untuk memberikan sanksi yang lebih berat. Mengingat banyak bandar beroperasi dari luar negeri, kerja sama internasional menjadi krusial untuk menutup akses dan menangkap pelaku lintas yurisdiksi.

⁷⁶ Alif Rifqi Subhan, “*Identifying Factors And Criminal Law Enforcement on Online Gambling : An Empirical Study.*” CRIMINAL LAW 1, no. 1 (2024): 1–18.

2. Kolaborasi dengan Penyedia Internet (ISP), Dr. Pratama Pershada menyoroti pentingnya kerja sama dengan ISP untuk tidak hanya memblokir situs, tetapi juga link-link permainan judi online yang tersebar di berbagai platform untuk membatasi akses secara lebih efektif.
3. Edukasi dan Kesadaran Publik, Sosialisasi masif mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari judi online sangat penting untuk mengurangi minat masyarakat. Peningkatan kesadaran adalah benteng pertahanan pertama dalam perang melawan judi.

Pada akhirnya, pemberantasan judi online di Indonesia memerlukan sinergi total yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga keuangan, ahli keamanan siber, penyedia layanan internet, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan strategi komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, penguatan regulasi, inovasi teknologi, dan edukasi publik, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari dampak destruktif judi online demi kehidupan bangsa yang lebih sehat, sejahtera, dan bermartabat.⁷⁷

5. Evaluasi Kritis terhadap Tanggung Jawab Negara

Meskipun berbagai langkah telah ditempuh, pencegahan judi online di Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan yang signifikan. Secara hukum positif, larangan perjudian sudah jelas tertuang dalam Pasal 303 KUHP serta Pasal 27 ayat (2) UU ITE, bahkan Majelis

⁷⁷ Firdaus Baderi, *Pentingnya Penegakan Hukum Untuk Berantas Judi Online*, 2024 <https://www.neraca.co.id/article/203542/>.

Ulama Indonesia (MUI) menegaskan keharaman semua jenis taruhan, termasuk online. Namun, dalam pelaksanaannya penegakan hukum masih sulit dilakukan karena modus para pelaku semakin canggih, mulai dari penggunaan server luar negeri, identitas palsu, hingga algoritma yang menyulitkan pelacakan.

Upaya penindakan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat reaktif dan belum menyentuh ekosistem pendukung, seperti layanan finansial digital, operator telekomunikasi, maupun lembaga perbankan. Akibatnya, hukum pidana yang seharusnya memberikan efek jera belum sepenuhnya efektif. Di samping itu, kurangnya sinergi antara berbagai instansi negara seperti Kominfo, PPATK, Polri, OJK, dan Bank Indonesia, mengakibatkan tidak terwujudnya sistem nasional yang terintegrasi untuk memutuskan jaringan judi online. Disisi lain, keterlibatan masyarakat juga masih terbatas karena rendahnya literasi digital dan kurangnya ruang edukasi hukum.⁷⁸

Dalam perspektif filsafat hukum John Rawls, negara memiliki kewajiban berpihak pada kelompok rentan, termasuk generasi muda yang mudah terpapar promosi judi online tanpa literasi digital yang memadai.⁷⁹ Hal ini sejalan dengan *fiqh siyasah* yang menekankan tanggung jawab pemimpin untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, hukum seharusnya berfungsi bukan hanya

⁷⁸ Basuki Kurniawan, ‘Judi Online Dan Tantangan Negara Hukum’, *Kumparan*, 2025, p. Basuki Kurniawan <https://kumparan.com/basuki-kurniawan1529241086259/250KXfAZKrT?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=B754QUpLuk9g>

⁷⁹ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University press 1971.

untuk menghukum, melainkan juga untuk melindungi masyarakat.

Untuk itu, Indonesia memerlukan regulasi khusus berupa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk mencegah perjudian digital yang menyeluruh dan berbasis kolaborasi antar sektor. Aturan tersebut perlu dilengkapi dengan sistem *blacklist* nasional untuk situs, rekening, dan saluran promosi perjudian daring, serta partisipasi aktif fintech, penyedia layanan seluler, dan lembaga perbankan. Upaya pencegahan juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan moral dan literasi digital di sekolah maupun komunitas, agar pencegahan dapat dilakukan secara komprehensif.

B. perspektif fiqh siyasah dalam melihat upaya negara terhadap pencegahan judi online.

1. Negara dalam perspektif *Fiqh Siyasah*

Secara etimologis, *fiqh siyasah* berasal dari kata *fiqh* yang berarti pemahaman mendalam, dan *siyasah* yang berarti pengaturan atau pemerintahan. Secara terminologis, *fiqh siyasah* adalah cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antara negara dan warganya dalam konteks ketatanegaraan, pemerintahan, hukum publik, dan kepemimpinan, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, pemerintahan Islam ideal harus memiliki hubungan yang kuat antara penguasa dan rakyat, serta menyeimbangkan kekuasaan negara dengan kebebasan masyarakat.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, pemerintahan yang dikehendaki

Islam adalah *dusturiyah* (konstitusional), bukan *istibdadiyah* (tirani).

Pemerintahan konstitusional meniscayakan partisipasi rakyat, karena urusan negara bukan hak kelompok tertentu, tetapi tanggung jawab umat secara kolektif. Rakyat juga berhak memberikan nasihat dan kontrol kepada penguasa, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi tentang pentingnya menasihati pemegang urusan publik. Hal ini menunjukkan adanya jaminan kebebasan berpendapat dalam syariat.

Pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat dilakukan melalui mekanisme musyawarah (*syura*), yang menjadi asas dasar pemerintahan Islam. Rincian teknis seperti sistem pemilihan, syarat pemimpin, dan tata cara pelaksanaan diserahkan kepada umat sesuai kebutuhan zaman. Kepala negara bertanggung jawab kepada rakyat, dan legitimasi kekuasaannya bersumber dari baiat yang diberikan melalui lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Wewenangnya mencakup menjaga agama dan mengatur urusan dunia.

Khallaf menegaskan bahwa pemerintahan Islam harus menjamin kebebasan dan persamaan hak warga negara. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan berkeyakinan, berpendapat, bertempat tinggal, memiliki harta, serta memperoleh pendidikan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syariat maupun peraturan penguasa. Dalam bidang hak sipil dan politik, semua warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk kepala negara dan pejabat.

Terkait distribusi kekuasaan, Khallaf membagi otoritas negara

menjadi tiga:

1. Kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*),
2. Kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyyah*),
3. Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*).

Adapun sumber hukum pemerintahan Islam adalah Al-Qur'an, Hadis, dan ijтиhad penguasa (*wulat al-amr*) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan rakyat. Hasil ijтиhad tersebut bersifat mengikat bagi seluruh aparat dan masyarakat.⁸⁰

Syarat pemimpin menurut al-mawardi terbagi menjadi tujuh yaitu: Pertama: al-adalah yang berarti adil. Kedua: memiliki ilmu pengetahuan hingga tercapai taraf mujtahid. Ketiga: lengkap panca inderanya dan sehat dari segi pendengaran, Di Indonesia, penglihatan, lidah dan sebagainya. Keempat: tidak memiliki kekurangan pada anggota tubuh yang dapat menghalangi untuk bergerak. Kelima: Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemashlahatan mereka. Keenam: Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. Ketujuh: Nasab dari keturunan quraisy.⁸¹

Dalam kitabnya juga menjelaskan tugas seorang pemimpin yang dimana berhubungan dengan tugas seorang negara atau pemimpin.

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip yang kokoh dan sesuai dengan kesepakatan *salaf*, seorang pemimpin harus mampu

⁸⁰ Fatmawati, ‘Fikih Siyasah’, (Gowa: Pustaka Almaida, 2015), hal 188.

⁸¹ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Islam*, Terj Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Qisthi Press, 2014), hal 11.

menegakkan kebenaran dan memberikan sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku.

- b. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hambanya agar tidak mudah diselwengkan dan diremehkan.
- c. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama.⁸²

Abdul Ghofur Anshori juga menjelaskan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang berfungsi memberikan legitimasi bagi kebijakan negara dalam mengatur masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan.⁸³

Kata imām dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak tujuh kali dengan makna yang beragam. Menurut Thabathaba'i, imamah atau kepemimpinan adalah gelar bagi seseorang yang memegang otoritas dalam memimpin masyarakat, baik dalam gerakan sosial, ideologi politik, maupun aliran pemikiran, keilmuan, dan keagamaan. Dengan demikian, imamah menunjukkan konsep kepemimpinan umat, yang dalam banyak hal sejalan dengan makna khilafah. Dalam fiqh siyasah, pemimpin adalah seseorang yang mengajukan diri atau mengambil peran untuk memimpin umat demi mengatur urusan mereka.⁸⁴

⁸² Al-Mawardi, hal 32.

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

⁸⁴ Dedi Supriadi. *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung, Pustaka Setia: 2008), h. 86

Dalam *fiqh siyasah*, negara atau pemimpin berkewajiban menjalakan *siyasah syar'iyyah* yang dimana pengaturan dan pengurusan ini di lakukan oleh pemegang kekuasaan. Hal ini bertujuan dalam mewujudkan

kemasalahatan dan menhindari kemudaratan.⁸⁵ Hal ini termasuk dalam pencegahan judi online.

Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa Pemimpin negara adalah orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan, karena kekuasaan ada untuk merealisasikan *maslahat*. Pada intinya bahwa kekuasaan bukan target itu sendiri, melainkan sarana mencapai kebaikan bersama dan mencegah keburukan. Judi online dengan segala dampak negatifnya, jelas merupakan bentuk kerusakan yang harus dicegah oleh pemimpin.⁸⁶ Maka, negara tidak boleh pasif terhadap kejahatan yang merusak moral publik seperti judi online. Negara berupaya dan bertindak melalui:

1. Legislasi, Pemimpin harus menegakkan keadilan yang diwujudkan melalui pembuatan undang-undang yang adil dan tegas. Pemerintah sudah berupaya dengan membuat peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian online. Melalui UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang kemudian diperbarui melalui UU No 1 tahun 2024 dan Pasal 303 dan

⁸⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal 6.

⁸⁶ Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, dkk., *Panorama Aqashid Syariah*, ed. by Abdurrahman Misno BP (CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), hal 87

Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku saat ini atau Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini termasuk hukum yang menyasar penyelenggara, agen, peserta, dan bahkan fasilitator seperti penyedia layanan internet dan sistem pembayaran. Legislasi yang kuat memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari jerat utang, penipuan, kecanduan, serta dampak sosial lainnya seperti peningkatan kriminalitas dan kehancuran rumah tangga. Ini adalah wujud nyata dari upaya pemerintah merealisasikan kemaslahatan publik.

2. Eksekusi, Keadilan tidak akan tegak hanya dengan adanya hukum; hukum tersebut harus ditegakkan secara efektif. Pemerintah, melalui antar lembaga seperti polisi dan kementerian terkait seperti kominfo dan komdigi, secara aktif memberantas situs-situs judi online, dan melalui OJK dan PPATK memblokir akses, membekukan rekening yang terlibat, dan menindak para pelakunya tanpa pandang bulu. Tindakan eksekusi yang konsisten dan efektif akan menciptakan efek jera (*deterrent effect*), mengurangi ruang gerak bagi para pelaku, dan secara langsung menyelamatkan masyarakat dari kerugian finansial dan sosial yang lebih besar. Ini adalah manifestasi dari kekuasaan yang digunakan untuk mencegah kerusakan secara nyata.

3. Edukasi, negara sudah berupaya dan bertanggung jawab dalam menyadarkan masyarakat akan bahaya laten judi online. Melalui kampanye publik yang masif di berbagai media, menginformasikan materi mengenai resiko perjudian ke dalam kurikulum pendidikan, serta mengandeng tokoh agama dan masyarakat untuk menyuarakan hal yang sama. Edukasi ini berfungsi untuk membentengi masyarakat dari dalam. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan memiliki kesadaran dan ketahanan yang lebih kuat untuk menolak godaan judi online. Pemerintah tidak hanya bertindak represif tetapi juga preventif, yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang lebih sehat secara mental, sosial, dan ekonomi. Ini adalah bentuk realisasi *maslahat jangka panjang*.

2. Implementasi Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Secara praktis, tanggung jawab negara tercermin dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan (*siyasah dusturiyah*). Negara harus mengeluarkan regulasi yang melarang perjudian online dan menegakkan sanksi tegas bagi pelakunya. Misalnya di Indonesia larangan judi online diatur dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta KUHP Pasal 303 (*maisir*) kebijakan ini adalah bagian dari implementasi prinsip fiqh siyasah agar larangan syariat terealisasi secara hukum positif. Fiqh siyasah mengajarkan bahwa jika ada tawaran liberalisasi judi demi penerimaan negara, hal itu bertentangan dengan prinsip siyasah maaliyah yang menuntut pendapatan negara selaras dengan maslahat umat Dengan

kata lain, kebijakan konstitusional harus mengedepankan pencegahan *mafsadat* perjudian (*sadd al-dzari 'ah*) sesuai nilai agama.⁸⁷

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, dibahas relasi antara masyarakat dan negara dalam kerangka pemerintahan, mencakup konstitusi, legislasi, Lembaga demokrasi, dan prinsip syura. Cabang ini juga menyoroti konsep negara hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga negara.⁸⁸ Upaya pencegahan perjudian online menjadi wujud konkret penerapan prinsip-prinsip tersebut:

a. Amar ma'ruf nafi' munkar

Kewajiban untuk menegakkan kebaikan dan memberantas kemungkaran bukan lagi sekadar urusan individu, melainkan telah menjadi tugas pokok negara. Negara melakukannya dengan dua cara: menciptakan kebijakan afirmatif seperti memajukan pendidikan dan kesehatan, serta melakukan tindakan represif melalui penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan, termasuk judi online. Sebagai bentuk kemungkaran yang merusak secara luas, negara harus menggunakan seluruh kekuasaannya untuk menghentikan judi online.

Payung hukumnya pun sudah ada dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2) dengan sanksi tegas berupa 10 tahun penjara atau denda Rp.10 miliar.

Namun, efektivitas hukum ini sangat bergantung pada partisipasi publik. Tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat

⁸⁷ Syarifuddin, Elvi Soeradji, Imam Alfianoor, Aris Sunandar Suradilaga, Mowafq Abraham Masuwd, ‘Legal Politics of Restricting Access to Online Gambling in Fiqh Siyasah and Saddu Adz-Dzariah Perspectives’, UIN Raden Fatah Palembang, 25 (2025).

⁸⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal 177.

penegak hukum seperti polisi dan Satgas, tetapi harus menjadi gerakan bersama seperti lembaga lainnya yaitu Kemenkominfo/komdigi, OJK dan PPATK dalam upaya pencegahan judi online ini.⁸⁹

Kepolisian sebagai *muhtasib* merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat Dalam penegakan hukum, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang *amar ma'ruf nahi munkar*.⁹⁰ Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap untuk mengembangkan tugas ini. Adapun tugas dari lembaga *hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas *hisbah*, mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Muhtasib bertanggung jawab menegakkan *amar ma'ruf* (kebaikan) dan melarang kemungkaran. Dalam *Ahkam al-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi mendefinisikan hisbah sebagai upaya “menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran” Dengan kata lain, muhtasib menasihati masyarakat untuk berbuat baik dan menahan diri dari perbuatan tercela. Peran ini sejalan dengan tanggung jawab negara menjaga moralitas publik; muhtasib digambarkan sebagai pihak

⁸⁹ Nu Online, ‘*Tahap Nahi Mungkar Menurut Imam Ghazali, Termasuk Berantas Judi Online*’, 2024, <https://jombang.nu.or.id/nuonline/tahap-nahi-mungkar-menurut-imam-ghazali-termasuk-berantas-judi-online-pKIw9>.

⁹⁰ Akhmad Mujahidin. “*Peran Negara dalam Hisbah*.” Jurnal Al Iqtishad IV, no. 1 (Januari 2012), hal 144.

yang aktif mencegah kejahatan dan memfasilitasi terwujudnya kebaikan. Intinya, muhtasib wajib menjalankan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, mengadvokasi tindakan positif, dan mencegah munculnya kemungkaran dalam masyarakat.⁹¹

Dalam sistem klasik, muhtasib diangkat oleh penguasa (sultan, wazir, atau qadi) dan sering didampingi petugas bawahan. Al-Mawardi menyebut muhtasib dibantu oleh *nawwâb* (wakil) dan apabila beban tugas berat, didukung pula oleh *syurtah* (kepolisian).⁹² Pola ini mirip pembagian tugas pejabat modern: muhtasib pusat dibantu tim khusus. Dalam praktik kontemporer, negara Indonesia membentuk struktur berjenjang untuk memerangi judi daring. Pemerintah RI membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring lintas lembaga (dipimpin Menko Polhukam dengan anggota termasuk Kominfo, Kemenag, Polri, PPATK, BSSN, BIN, OJK, dsb.) Dibentuk pula tim operasi siber di bawah Kominfo (Tim Anti Konten Negatif berjumlah ~150 orang) yang bekerja 24 jam memantau konten judi online Dengan demikian, fungsi muhtasib klasik yang berbentuk otoritas moral terstruktur diwakili negara modern melalui lembaga/lembaga khusus dan aparat penegak yang tersebar.

Upaya negara dalam mencegah judi online dapat dilihat sebagai penerapan prinsip *hisbah* secara sekuler. Beberapa langkah utama negara antara lain:

⁹¹ Akhmad Mujahidin, ‘Peran Negara Dalam Hisbah’, UIN Jakarta, VI, no 1 (2012).

⁹² Marah Halim, ‘Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam’, IAIN Ar-Raniry, Aceh, X, no 2 (2011).

1. Pembentukan lembaga pengawas khusus: Negara membentuk gugus tugas dan unit siber untuk mendeteksi kemungkarannya digital. Di Indonesia, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring mengkoordinasikan Kementerian Kominfo dan berbagai instansi terkait Kemenkominfo mengoperasikan Tim Anti Konten Negatif (AIS) ~150 personel yang bekerja 24/7 memantau dan menindak konten judi online. Struktur ini serupa konsep *muhtasib* dengan *nawwâb* dan polisinya.
2. Penegakan hukum: Aparat kepolisian dan lembaga keuangan bekerja sama menindak pelaku. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangani ribuan kasus judi daring dalam beberapa tahun terakhir. Polri berkolaborasi dengan PPATK dan OJK untuk membekukan rekening pelaku. Upaya ini sejajar dengan pemberian *ta'zir* hukum: pelaku kemungkarannya dikenai tindakan hukum tegas demi menertibkan praktik haram.
3. Pemblokiran konten: Kominfo memutus akses jutaan situs dan konten judi online di internet. Sejak Juli 2022 hingga Maret 2024, sekitar 1,5 juta konten judi online telah diblokir, dalam periode Juli 2023-Juni 2024 tercatat penutupan 2.945.150 konten dan Polri dengan kominfo/komdigi melakukan operasi gabungan mencatat telah memblokir lebih dari 2,5 juta konten judi online sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2025. Pemerintah juga memberi peringatan kepada platform global (misalnya X, Google, Meta)

agar menghapus konten judi hingga jutaan item. Langkah menutup akses ini mencerminkan prinsip *sad al-dzari'ah* (menutup jalan dosa) yang sesuai semangat *hisbah* memotong celah kemungkaran dengan meniadakan sumbernya.

4. Edukasi dan sosialisasi masyarakat: Negara gencar kampanye literasi bahaya judi online sebagai bagian tugas pencegahan. Kominfo rutin mengirim SMS blast nasional yang mengingatkan risiko perjudian daring, serta bekerja sama dengan media publik (RRI) menayangkan iklan layanan masyarakat setiap jam tentang bahaya judi online. Kampanye ini melibatkan berbagai kementerian (Kemenag, Kemendikbudristek, dsb.) dan lembaga pendidikan untuk menciptakan kesadaran luas. Upaya edukasi masif ini sejajar dengan fungsi amar ma'ruf muhtasib, mengajak masyarakat berperilaku baik (menolak judi) demi kemaslahatan bersama.

b. Keadilan sosial

Dalam Islam, perintah untuk berbuat adil adalah prinsip fundamental yang harus menjawai setiap tindakan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 135 memerintahkan orang beriman untuk menjadi penegak keadilan yang konsisten. Keadilan ini bersifat universal dan imparsial, melampaui batas kebencian terhadap suatu kaum (Surat Al-Maidah ayat 8) dan perbedaan agama dalam penerapan hukum (Surat As-Syuura ayat

15).⁹³

Prinsip-prinsip agung ini diwujudkan dalam tatanan negara melalui kerangka *fiqh siyasah dusturiyah*, yang membahas relasi antara rakyat dan negara dalam sistem ketatanegaraan, termasuk proses pembentukan undang-undang. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan peraturan yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substansial yaitu melindungi kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Perjudian, termasuk judi online, menimbulkan kerusakan sosial yang masif, seperti kemiskinan, kehancuran rumah tangga, dan peningkatan kriminalitas.

Oleh karena itu, upaya memberantas dan mencegah judi online adalah wujud implementasi prinsip-prinsip tersebut. Tindakan ini merupakan penegakan keadilan dalam skala sosial, dimana negara secara aktif melindungi warganya dari kezaliman yang diakibatkan oleh perjudian, tanpa memandang latar belakang mereka, sejalan dengan tujuan luhur syariat untuk mewujudkan kebaikan bagi masyarakat.

⁹³ Elvika Rahim, 'Perspektif Fiqh Siyasah Dustriyah Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Yang Memiliki Nilai Keadilan' (Universitas Islam Negara Mahmud Yunus Batusangkar, 2025).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah kemukakan, hasil penelitian tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pencegahan Judi Online Di Era Digital Perspektif Fiqh Siyasah dapat di simpulkan beberapa sebagai berikut:

1. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan praktis untuk mencegah judi online melalui kombinasi langkah preventif dan represif yaitu (a) pembentukan dan penguatan regulasi (KUHP, UU ITE/Perubahan 2024, Permen), (b) tindakan penegakan hukum (penyelidikan, pemblokiran konten, penindakan terhadap pelaku), serta (c) program pencegahan non-pidana seperti edukasi publik dan literasi digital. Meski langkah-langkah tersebut telah diterapkan, efektivitas masih terkendala oleh tantangan teknis (server/identitas luar negeri, modus canggih), lemahnya sinergi antar-institusi, dan rendahnya kesadaran masyarakat — sehingga perlu penguatan koordinasi antar-lembaga, regulasi adaptif, dan program edukasi yang lebih masif.
2. Dari perspektif fiqh siyasah (terutama siyasah dusturiyah), pencegahan judi online merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memelihara kemaslahatan umat (*maslahah*) dan menolak kemudaratan (*daf' al-mafsadah*). Larangan judi dalam nash (Qs. Al-Baqarah, Al-Maidah) memberi dasar normatif bahwa negara wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar: menyusun legislasi yang selaras syariat, menegakkan hukuman yang memberi efek jera, serta menjalankan kebijakan preventif

yang bersifat pembinaan moral dan sosial. Dengan kata lain, upaya negara untuk memberantas judi online bukan hanya tindakan administratif/penegakan hukum semata, melainkan implementasi siyasah yang bertujuan menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.


efektivitas pencegahan judi online menuntut sinergi regulasi yang adaptif, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum, serta internalisasi nilai-nilai syariat melalui pendidikan dan kampanye publik sehingga negara dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dirumuskan dalam perspektif fiqh siyasah.

B. Saran

Saran dari penelitian yang dapat diberikan adalah:

1. Dalam pencegahan judi online ini. Pemerintah dan aparat penegak hukum, diperlukan penguatan kebijakan dan strategi penanggulangan judi online yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, lembaga keuangan, serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Penegakan hukum perlu disertai dengan transparansi, konsistensi, serta efek jera yang nyata bagi para pelaku agar tidak muncul celah hukum yang dapat dimanfaatkan.
2. Kepada masyarakat, khususnya generasi muda, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan moral dalam menyikapi maraknya

judi online. Edukasi publik yang berkelanjutan melalui sekolah, pesantren, media massa, dan media sosial harus diperkuat agar masyarakat memahami bahaya judi online baik dari sisi hukum maupun dampak sosial-ekonomi. Peran keluarga dan lingkungan sosial sangat dibutuhkan dalam memberikan pengawasan serta pembinaan moral untuk mencegah keterjerumusan individu pada praktik perjudian daring.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiyah, Siti. *Ilmu negara*. CV. Pustaka Ilalang Group, 2022.
- Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Islam, Terj Khalifurrahman Fath & Fathurrahman* (Qisthi Press, 2014).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. 2020
- Arlinta Prasetian Dewi, Sutisna, Neneng Hasanah, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, Andi Triyawan, *Panorama Aqashid Syariah*, ed. by Abdurrahman Misno BP, CV. Media Sains Indonesia, 2021
- Bonger. *Pengantar tentang kriminologi*. PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Dahlan, Zaini. UII, Al-Qur'an dan tafsirnya, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020),
- Fatmawati. *Fikih siyasah*. Dalam M. Shuhufi, *Fikih siyasah*. Pustaka Almaida, 2015.
- Firmansyah, Heri dan Nur Fatimah Qomariah. *Hubungan agama dan negara dalam perspektif fiqh siyasah*, 2024.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014
- Kasmir. *Studi kelayakan bisnis*. Kencana, 2009.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu hukum dalam simpul siyasah dusturiyah*. Semesta Aksara, 2019.

- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada. 2019
- Qaradhawi, Yusuf, *al-Halal wal-Haram fil-Islam*, terj. Abu Hana Zulkarnain, dkk., *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: Media Eka Sarana, 2004
- Rawls Jhon, *A Theory of Justice*, Harvard University press 1971
- Shabuni, Ash, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Mu'ammal Hamidy. Terjemahan *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985
- Simorangkir. *Pelajaran hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sudarto, *Kapita Selektas Hukum Pidana*, Alumni; Bandung, 1986.
- Supriadi, Dedi. *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung, Pustaka Setia: 2008),
- Zuhdi, Masjfuk. *Masa 'il fiqhiyah (Kapita selektas hukum Islam)*. PT Gunung Agung, 1996.

Jurnal

Asshiddiqie, Jimly. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

Atmaja, Adi. *Kedaulatan negara di ruang maya*. Jurnal Opinio Juris, (2020): 16, 49.

Falah, Muhammd Fajrul, Fanny Tanuwijaya, & Samuel SM Samosir, *Perjudian online: Kajian pidana atas putusan nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG. E Journal Lenter Hukum*, 2017. 4(1), 31. <https://doi.org/10.19184/ejh.v4i1.449>

Marah Halim, 'Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam', IAIN Ar-Raniry, Aceh, X, no 2 (2011).

Hendarto, Daniel Hasianto and Riska Sri Handayani, 'Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat', Jurnal Syntax Admiration, 5.5, 2024, pp. 1542–58, doi:10.46799/jsa.v5i5.1136.

Kesuma, Reza Ditya. *Penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Tantangan dan solusi*. Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community, 2023. 1(1).

- Kudadiri, Ernita, Andi Najemi, and Erwin Erwin. “*Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.*” PAMPAS: Journal of Criminal Law 4, no. 1 (2023).
- Makarin, Abi Arsyah and Laras Astuti. “*Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online.*” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 3, no. 3 (2023)
- Akhmad Mujahidin. “*Peran Negara dalam Hisbah.*” Jurnal Al Iqtishad IV, no. 1 (Januari 2012).
- Mustamu. Julista. *Pertanggungjawaban hukum pemerintah (kajian tentang ruang lingkup dan hubungan dengan diskresi).* Sasi, 2014, 20, 22.
- Muttaqien, Neizar Albar. *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kota Serang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.* Bandung Conference Series Law Studies, 2016, 2(1), 222–226. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.729>
- Nur, Muhammad and Karim Al. “*Examining the Application of Dignified Justice Theory in Indonesia’s Online Gambling Law Enforcement.*” Dj 4, no. 2 (2024)
- Pratama, Candra Munif. *Sanksi pidana bagi pendistribusian judi online menurut perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.* Lex Et Societatis, (2020). 6(5), 2.
- Purbo, Onno W. *Kebangkitan nasional ke-2 berbasis teknologi informasi.* Computer Network Research Group, ITB, 2007.
- Ramdhani, Hernanda, Muhammad Fauzi, and Alexandro Martin Tiga. “*Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia.*” Jurnal Lex Suprema II, no. September (2020): 66–81. bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/387/PDF. <https://jurnal.law.uniba>
- Saputra, Daniel Hasianto and Riska Sri Handayani, ‘*Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*’, Jurnal Syntax Admiration, 5.5, 2024, pp. 1542–58, doi:10.46799/jsa.v5i5.1136.
- Setiawan, Kadek, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiatmaka. “*Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Buleleng.*” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 03, no. 04 (2023)

Subhan, Alif Rifqi, “*Identifying Factors And Criminal Law Enforcement on Online Gambling : An Empirical Study.*” CRIMINAL LAW 1, no. 1 (2024).

Syarifuddin, Elvi Soeradji, Imam Alfiannoor, Aris Sunandar Suradilaga, Mowafg Abrahem Masuwd, ‘*Legal Politics of Restricting Access to Online Gambling in Fiqh Siyasah and Saddu Adz-Dzariah Perspectives*’, UIN Raden Fatah Palembang, 25 (2025).

Qomaria, Nur Fatimah, Heri Firmansyah, “*Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*”, Tabayyun : Journal Of Islamic Studies, Vol. 2 No. 1, 2024,:2.

Zega, Mazmur Septian Rumapea, Ventry Faomassi, Hernita aruan, Roni Dear A Purba. *Pertanggungjawaban pidana selebgram dalam mempromosikan judi menurut UU ITE.* JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2021, 5(3), 494–504. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2194>

Skripsi

Aqil, Fariz. “*Judi online dan kontrol sosial di Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi: Tinjauan teori Trevis Hirschi.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Aufa, Nur Dea. “*Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Buleleng perspektif hukum Islam.*” Skripsi, UIN Khas Jember, 2022.

Faujiah, Hodni. “*Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pencegahan judi online di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur ditinjau dari Fiqh Siyasah.*” Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.

Hasan, Hakan. “*Kebijakan penegakan hukum pidana sebagai upaya menanggulangi tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.*” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Hasnam, Muhammad Lizaso. “*Upaya penanggulangan kejahatan perjudian online Higgs Domino oleh kepolisian (Studi pada Polres Kota Bengkulu).*” Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Rahim, Elvika, ‘*Perspektif Fiqh Siyasah Dstrialah Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Yang Memiliki Nilai Keadilan*’ (Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2025).

Rahman, Pradika Rifai. “*Upaya penegakan hukum terhadap influencer yang mempromosikan situs judi online melalui media sosial (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta).*” Skripsi, UIN Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023

Website

Akbar Lucky, ‘*Perlunya Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat Untuk Berantas Judi Online*’, Antaranews, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4169349/perlunya-kolaborasi-pemerintah-masyarakat- Antaranews>,

Arfana, Nano Tresna, ‘*Hak Asasi Manusia Dan Hak Warga Negara Menurut Jimly Asshiddiqie*’, 2021, <https://www.mkri.id.com>.

Baderi,Firdaus, *Pentingnya Penegakan Hukum Untuk Berantas Judi Online*, 2024 <https://www.neraca.co.id/article/203542/>.

Belajarlagi. *Apa itu era digital? Pengertian, perkembangan, dan tantangan.* Belajarlagi, 2024. <https://www.belajarlagi.id/post/apa-itu-era-digital>

Hafidz, Syauqi, ‘*Judi Online Dan Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Perekonomian Indonesia*’, Kumparan, 2023, <https://kumparan.com/syauqihfdz192/judi-online-dan-dampak-yang-ditimbulkan-terhadap-perekonomian-indonesia-23lqExjk4ht/1>.

Heriani, Fitri Novia, ‘*Melihat Upaya Kominfo Dalam Memberantas Judi Online*’, Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a>.

Hutauruk, Appe, *Tanggung Jawab Terhadap Warna Negara*, 2020 <https://youtu.be/4-k1Dvzy9ew?si=nxMqN2l66Z8caUIO>.

Geograf.Id. *Pengertian judi online: Definisi dan penjelasan lengkap menurut ahli.* Geograf.Id, 2023. <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-judi-online>

Komdigi, ‘*Ruang Lingkup, Tugas, & Fungsi*’, 2025, <https://www.komdigi.go.id/profil/tugas-fungsi>.

Kominfo, “*Kominfo dan Polri Kolaborasi Tangani Judi Online*,” kominfo.go.id (2024). <https://kominfo.go.id/content/detail/52928/>.

Kurniawan, Basuki, ‘*Judi Online Dan Tantangan Negara Hukum*’, Kumparan, 2025, p. Basuki Kurniawan, https://kumparan.com/basuki-kurniawan1529241086259/250KXfAZKrT?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=B754QUpLuk9g.

Nu Online, ‘*Tahap Nahi Mungkar Menurut Imam Ghazali, Termasuk Berantas Judi Online*’, 2024, <https://jombang.nu.or.id/nuonline/tahap-nahi-mungkar-menurut-imam-ghazali-termasuk-berantas-judi-online-pKIw9>.

Rahman, Raju Ade. *Kominfo tangani 3,7 juta konten negatif hingga 17 September 2023.* KOMINFO. <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/kominfo-tangani-37-juta-konten-negatif-hingga-17-september-2023/>

Roisatunnisa, ‘*Apa Tugas Dan Fungsi Kemenkomdigi?*’, Beritasatu, 2025, <https://www.beritasatu.com/nasional/>.

Yati Rahmi, ‘*Kominfo: Situs Judi Online Terus Bermunculan Meski Sudah Diblokir*’ Bisnis.com, 2002. <https://teknologi.bisnis.com/read/20220824/84/1570031/>.

Yusuf, Mochmad Aris. *Pengertian negara disertai fungsi dan unsur-unsurnya.* Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-negara>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Electronic

Kemenkominfo, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Yudi Rahma Tullah
NIM	:	212102030070
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
Institusi	:	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
J E M B E R

Jember, 23 November 2025

Saya yang menyatakan,



Yudi Rahma Tullah
NIM. 212102030070

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Yudi Rahma Tullah
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 25 Juni 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jalan Merbabu, rt/rw 003/020, Desa Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Email	: yuditullah05@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Mambaul Khoirah
2. SMPN 03 Tanggul
3. SMKN 06 Jember